

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP
PELANGGARAN HUKUM LINGKUNGAN
PT. SUMBER MAKMUR ANUGERAH TEXTILE
TEMANGGUNG
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Temanggung)**

TESIS



Oleh :

FADHILATUN NI'MAH, S.H.

NIM : 20302000163

Konsentrasi : HTN/HAN

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP
PELANGGARAN HUKUM LINGKUNGAN
PT. SUMBER MAKMUR ANUGERAH TEXTILE
TEMANGGUNG
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Temanggung)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mendapat gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

FADHILATUN NI'MAH, S.H.

NIM : 20302000163

Konsentrasi : HTN/HAN

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP
PELANGGARAN HUKUM LINGKUNGAN
PT. SUMBER MAKMUR ANUGERAH TEXTILE
TEMANGGUNG
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Temanggung)**


TESIS

Oleh :

FADHILATUN NI'MAH, S.H.

N.I.M : 20302000163
Konsentrasi : HTN/HAN

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP
PELANGGARAN HUKUM LINGKUNGAN
PT. SUMBER MAKMUR ANUGERAH TEXTILE
TEMANGGUNG
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Temanggung)**

TESIS

Oleh:

FADHILATUN N'MAH, S.H.

N.I.M : 20302000163

Konsentrasi : HTN/HAN

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **8 September 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN : 06-1306-6101

Anggota I

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-2105-7002

Anggota II

Dr. Bambang Iri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Fadhilatun Ni'mah, S.H

NIM : 20302000163

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:
**Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Hukum Lingkungan
PT. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Temanggung)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 29 Agustus 2022

Yang menyatakan



Fadhilatun Ni'mah, S.H
NIM. 20302000163

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Fadhilatun Ni'mah, S.H

NIM : 20302000163

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul:

Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Hukum Lingkungan

PT. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung

(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Temanggung)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

UNISSULA
جامعة سلطان أبجوع الإسلامية

Semarang, 29 Agustus 2022

Yang Menyatakan



Fadhilatun Ni'mah, S.H
NIM. 20302000163

MOTTO

Kualitas seseorang dapat dilihat dari seberapa peduli dia terhadap lingkungan sekitar



PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tercinta Bapak H. Sumadi Imam mahdi dan Ibu Hj. Minarsih yang tidak pernah berhenti untuk selalu mendo'akan penulis, selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
2. Kakakku kandungku Binti Mu'allimah dan Kakak iparku Aji Santoso yang selalu memberikan dukungan dan Do'a kepada penulis.
3. Adekku Ahmad Khoiruddin dan Muhammad Habibullah yang selalu memberikan semangat dan Do'anya.
4. Segenap keluarga besar dzuriyah Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-asy'ariyyah.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Tata Usaha Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Segenap keluarga besar Pengurus Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-asy'ariyyah.
7. Segenap keluarga besar Departemen Keamanan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-asy'ariyyah.
8. Teman-teman "Grup Calon Bu Nyai" yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.
9. Teman-teman seperjuangan "AMPAS SHOLEHAH" Allyza Dif 'adinna, Khusnul Khotimah, Widya Liansari, Basiroh Mungalimah.
10. Teman-teman kelas Ilmu Hukum Program Pascasarjana.
11. Kepada semua sahabat-sahabatku yang telah memberikan Do'a serta dukungannya.

ABSTRAK

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pendirian usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan produksi dan berimbas pada kerusakan lingkungan tentu harus mendapatkan perizinan berupa izin lingkungan. Hal ini dilakukan sebagai sarana untuk mengupayakan keseimbangan lingkungan dan meminimalisir kerusakan lingkungan. Hukum lingkungan merupakan salah satu instrumen yuridis yang memuat tentang kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang selanjutnya disebut UUPPLH. Dalam upaya penegakan hukum dalam UUPPLH terdapat beberapa jenis sanksi yang dapat diterapkan antara lain seperti sanksi administratif, sanksi perdata, hingga sanksi pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Penerapan Sanksi Administrasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PT Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung, Untuk mengetahui dan menganalisa apa Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi administrasi terhadap Pelanggaran yang dilakukan PT Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung, Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Penerapan Sanksi Administrasi yang ideal Terhadap Pelanggaran Hukum Lingkungan PT. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung.

Penelitian ini berbasis studi hukum dengan jenis penelitian berbentuk yuridis sosiologis yang kemudian menggunakan metode pendekatan campuran (*mix methode*). Karena jenis penelitian ini merupakan studi lapangan maka spesifikasi penelitian ini menginduk pada kantor sekretariat daerah yang merupakan bagian dari penegak hukum dalam hukum lingkungan. Metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan cara wawancara dengan nara sumber, observasi, mengutip, serta menganalisis bahan-bahan lapangan dan bahan pustaka, sedangkan metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Penerapan sanksi administrasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung terhadap PT. TEXTILE SMA dalam kasus hukum lingkungan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 660.1/400 Tahun 2020 Tentang Sanksi Administratif dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa paksaan pemerintah kepada penanggungjawab perusahaan industri tekstil PT. Sumber Makmur Anugerah Jalan Magelang–Semarang KM. 16,1 Desa Pringsurat Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Pemulihan dalam kasus hukum lingkungan yang dilakukan oleh PT. SMA tidak melakukan pemulihan lingkungan dikarenakan pencemaran terhadap sungai elo hanya mengandalkan pemulihan alami dari alam yaitu hujan. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerapan administrasi terhadap pelanggaran yang dilakukan PT. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung adalah Faktor Hukum, Faktor Lembaga/ Struktur Hukum, Faktor Internal PT. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung, Faktor Budaya Hukum. Pengaturan ini merupakan bentuk pemberian akses terhadap masyarakat untuk mengoreksi keputusan tata

usaha negara di bidang lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Memastikan agar izin lingkungan benar-benar didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian guna memastikan penanggungjawab usaha menaati peraturan dan kewajibannya dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini berangkat dari kenyataan bahwa seringkali pemberian izin tidak berimbang dengan upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemberi izin. Oleh karena itu, pemberi izin seyogyanya juga mempertimbangkan kapasitas mereka dalam melakukan pengawasan sebelum mengeluarkan izin, selain pertimbangan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup.

Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Sanksi Administrasi, Penerapan



ABSTRACT

Based on the prevailing laws and regulations in Indonesia, the establishment of a business or activity related to production and impacting on environmental damage must of course obtain a permit in the form of an environmental permit. This is done as a means to seek environmental balance and minimize environmental damage. Environmental law is one of the juridical instruments that contains the principles of environmental protection and management. In Law Number 23 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (PPLH), hereinafter referred to as UUPPLH. In law enforcement efforts in UUPPLH, there are several types of sanctions that can be applied, including administrative sanctions, civil sanctions, and criminal sanctions. This study aims to determine and analyze the implementation of administrative sanctions given by the Temanggung Regency Government to PT Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung, to find out and analyze what factors influence the application of administrative sanctions to violations committed by PT Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung, to find out and analyze how the Ideal Application of Administrative Sanctions Against Environmental Law Violations of PT. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung.

This research is based on legal studies with the type of research in the form of sociological juridical which then uses a mixed method approach. Because this type of research is a field study, the specifications of this research are based on the regional secretariat office which is part of law enforcement in environmental law. The data collection method in this study used interviews with resource persons, observation, quoting, and analyzing field materials and library materials, while the data analysis method in this study used qualitative analysis methods.

The application of administrative sanctions applied by the Temanggung Regency Government to PT. TEXTILE SMA in the environmental law case was carried out based on the Decree of the Temanggung Regent Number 660.1/400 of 2020 concerning Administrative Sanctions in the context of environmental protection and management in the form of government coercion on the person in charge of the textile industry company PT. Sumber Makmur Anugerah Jalan Magelang–Semarang KM. 16.1 Pringsurat Village, Pringsurat District, Temanggung Regency. Recovery in environmental law cases conducted by PT. SMA does not carry out environmental restoration due to pollution of the river. You only rely on natural recovery from nature, namely rain. Factors that affect the implementation of the administration of violations committed by PT. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung are Legal Factors, Legal Institution/Structure Factors, Internal Factors of PT. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung, Legal Cultural Factors. This arrangement is a form of providing access to the public to correct state administrative decisions in the environmental sector that are contrary to the laws and regulations. Ensuring that environmental permits are truly utilized as a means of supervision and control in

order to ensure that the person in charge of the business complies with the regulations and obligations in the context of environmental protection and management. This departs from the fact that often the granting of permits is not balanced with the supervision efforts carried out by the permit givers. Therefore, permit issuers should also consider their capacity in conducting supervision before issuing a permit, in addition to considering the carrying capacity and carrying capacity of the environment.

Keywords : *Environmental law, Administrative sanctions, Application*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada seluruh makhluk di alam semesta ini. Shalawat serta salam dihaturkan kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak yang memberikan waktu serta jasanya dalam proses penyusunan tesis yang berjudul “Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Hukum Lingkungan PT. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Temanggung)” kepada yang saya hormati :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu Dr.Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum Selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Prof Anis Mashdurotun, S.H., M.Hum selaku pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan motivasi penyelesaian Tesis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya semoga bermanfaat.

6. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha yang memberikan pelayanan kepada penulis.
7. Keluarga yang selalu memberikan dorongan untuk bersemangat menyelesaikan Tesis.
8. Sahabat serta teman-teman yang memberikan semangat dan dukungan dalam proses penulisan Tesis.
9. Semua pihak yang ikut andil dalam penulisan Tesis ini tanpa dapat disebutkan satu persatu

Semoga amal dan kebaikan semua pihak dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlimpah sehingga dapat menjadi penolong kelak di akhirat. Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan baik dari segi pembahasan maupun segi penulisannya, hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis.

Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu baik bagi penulis maupun pembaca, dan semoga mendapatkan ridha Allah SWT.

Wonosobo, 29 Agustus 2022

Penulis

Fadhilatun Ni'mah
NIM.20302000163

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual.....	14
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Metode Pendekatan.....	27
3. Spesifikasi Penelitian.....	28
4. Jenis dan Sumber Data.....	28
5. Metode Pengumpulan Data.....	31
6. Metode Analisis Data.....	32
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Hukum Lingkungan.....	35

1.	Pengertian Hukum Lingkungan	35
2.	Dasar Hukum Lingkungan	41
a.	Dasar Hukum Lingkungan secara Islam	41
b.	Dasar Hukum Lingkungan secara Yuridis	43
B.	Penegakan dan Penerapan Sanksi Hukum Lingkungan	47
1.	Penegakan dan Penerapan sanksi administratif	53
2.	Penegakan dan Penerapan sanksi Perdata	54
3.	Penegakan dan Penerapan sanksi Pidana	56
C.	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Berbahaya dan Beracun	60
1.	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	61
2.	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	62
D.	Perseroan Terbatas (PT)	63
1.	Pengertian Perseroan Terbatas (PT)	63
2.	Izin Lingkungan Dalam Pendirian Perseroan Terbatas	67
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		76
A.	Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Hukum Lingkungan oleh PT. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung..	76
1.	Konstruksi Hukum Sanksi Administrasi	76
2.	Jenis Izin Lingkungan PT. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung	81
3.	Pelanggaran yang dilakukan PT. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung	88
4.	Keputusan Bupati Temanggung Terkait Sanksi Administrasi Terhadap PT. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung	90
5.	Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap PT. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung	94
B.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Administrasi Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan PT. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung	97
1.	Substansi hukum (<i>legal substance</i>)	97

2. Struktur Hukum/Pranata Hukum (<i>Legal Structure</i>)	104
3. Faktor Internal PT. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung.....	126
4. Budaya Hukum (<i>legal culture</i>) dan Faktor Internal PT. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung.....	129
C. Penerapan Yang Ideal Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Hukum Lingkungan Yang Dilakukan Oleh PT. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung.....	133
BAB IV PENUTUP	138
A. Kesimpulan.....	138
B. Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daya tampung dan daya dukung alam dapat tetap terjaga keseimbangannya jika pengendalian pelestarian lingkungan hidup di upayakan, sehingga persoalan pertumbuhan penduduk dan aktifitas manusia tidak merusak lingkungan dan dapat di minimalisir.

Allah dengan tegas berfirman dalam Al-Qur'an, "*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.*"¹

Konstitusi (undang-undang) mengamanatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam mendominasi kehidupan masyarakat, harus berwawasan lingkungan dan etika lingkungan yang mengedepankan keberlanjutan, keberlanjutan ekosistem dan kapasitas lingkungan di masa depan.²

Untuk mengupayakan keseimbangan lingkungan dan meminimalisir kerusakan lingkungan, hukum lingkungan menjadi salah satu instrumen yuridis yang memuat tentang kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang

¹ QS Al-A'raf: 85

² Budi Raharjo, **Effectiveness of Law Enforcement on Mining Crime Without Permission (PETI) in Wonosobo**, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 No. 2 June 2018, ISSN; 2614-560X <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3327/2458>

perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang selanjutnya disebut UUPPLH, sebagai upaya penegakan hukum diamanatkan³ :

1. Penegakan Hukum Secara Administrasi
2. Penegakan hukum secara perdata
3. Penegakan hukum secara pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur cukup banyak kewajiban administratif yang apabila dilanggar diancam dengan berbagai sanksi administratif, baik itu dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, maupun pencabutan izin.⁴

Sebagai suatu instrumen, izin lingkungan berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perencana, dan perancang pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar izin dan juga dapat berfungsi sebagai sarana yuridis untuk mencegah serta menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kemudian akan dilanjutkan dengan teori penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵

³ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴ Grahat Nagara, **Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus : Sektor Perkebunan, Pertambangan, Dan Kehutanan)** Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 3 Issue 2, Maret 2017. H.33.

⁵ <http://p3ejawa.menlhk.go.id/news175-izin-lingkungan.html> diakses 17 Mei 2022. Pukul 19.00 WIB.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal 28 H ayat (1) tersebut merupakan hasil perubahan kedua terhadap Undang-Undang Dasar 1945.⁶ Pasal 28H ayat (1) ditempatkan pada Bab XA Hak Asasi Manusia.

Pasal 14 UUPPLH menjelaskan bahwa Analisis Mengenali Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan perizinan merupakan salah satu instrumen pencegahan terhadap pencemaran lingkungan hidup. Dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UUPPLH telah menetapkan bahwa setiap usaha dan/kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Namun persoalan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup AMDAL/UKL-UPL dan perizinan bukanlah merupakan alat serbaguna yang dapat menyelesaikan segala persoalan lingkungan hidup. Efektivitas AMDAL dan UKL-UPL sangat ditentukan oleh pengembangan berbagai instrument lingkungan hidup lainnya dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi pemberi izin sebagai pendukung agar seimbang.⁷ Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2002, **Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat** Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 57

⁷ Dewi, Dahlia Kusuma. 2013, **Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)**, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.

kegiatan yang direncanakan pada lingkungan yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan tentang usaha dan/atau kegiatan.⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa izin lingkungan diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Pada Pasal 40 UUPPLH juga dinyatakan bahwa izin lingkungan merupakan syarat mendapatkan izin usaha dan/kegiatan.⁹

Prins menyebutkan izin adalah keputusan Administrasi Negara berupa aturan, tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal yang kongkret, maka perbuatan Administrasi Negara yang diperkenankan tersebut bersifat suatu izin.¹⁰

Penegakan hukum lingkungan berkaitan pula dengan kemampuan para aparatur dan kepatuhan publik/masyarakat dengan peraturan yang berlaku. pencegahan yang diupayakan dapat dilakukan dengan kegiatan penjangkauan kepada masyarakat ditingkat polres dan polsek, sementara upaya lain dilakukan melalui tindakan investigasi. dalam upaya tersebut terdapat

⁸ Kurniawan Daeli, **Roles And Responsibilities Investigator In Investigation of Illegal Mining In Society Mining for Environmental Sustainability**, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 Issue 4 Desember 2018 ISSN: 2614-560X <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4144/2894>

⁹ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Pasal 1 Angka 1.

¹⁰ <http://prioritasku09.wordpress.com/2009/01/14/3/>, "izin mendirikan bangunan". Diakses 17 Mei 2022. Pukul : 20.00 WIB.

beberapa hambatan yaitu adanya individu yang tidak bertanggungjawab, fasilitas dan infrastruktur terbatas dan kesadaran masyarakat yang masih kurang memahami hukum yang berlaku.¹¹

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan struktur ekonomi, pembangunan sumber daya alam dan infrastruktur di Indonesia dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat dengan arah kebijakan yang dapat mengikuti aspirasi masyarakat.¹²

Pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan dapat berhasil apabila administrator/birokrasi pemerintahan berfungsi secara efektif dan terpadu dalam rangka memberikan perlindungan hukum pada stake holder, yang terdiri dari masyarakat, pengusaha, pemerintah maupun lingkungan itu sendiri.¹³ Dalam hal penegakan hukum administrasi meliputi aspek pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksa kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksa kepatuhan.¹⁴

Fungsi dari perizinan tersebut adalah sebagai alat kontrol bagi Pemerintah atau Instansi pemberi izin. Selain fungsinya sebagai alat kontrol

¹¹ Nur Harinda, et. al, **Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Penambangan Ilegal**, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Issue 4 , December 2021, ISSN : 2747-2604, Url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/18073/6374>

¹² Febriansyah Ramadhan dan Ilham Dwi Rafiqi, **Antinomy of Community Participation Rights in the Law on the Environmental Sector**, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 3 September 2021 ISSN: 2614-560X <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/17212/5817>

¹³ Wahyu Nugroho, 2011, **Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Menanggulangi Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kawasan Industri Kota Semarang Berbasis Peningkatan Pembangunan Berkelanjutan**, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.

¹⁴ Desita Andini & Risno Mina, **Instrumen Administrasi Dalam Penegakan Hukum Atas Pelaksanaan Izin Lingkungan**, Jurnal Yustisiabel, Volume 4 Nomor 2, Oktober 2020. h. 132.

perizinan tersebut dapat dijadikan dasar pemerintah dalam melakukan pengawasan dalam pengelolaan dan pemantauan pemanfaatan lingkungan hidup, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) yang telah disepakati, kepatuhan terhadap ketentuan yang telah tercantum dalam perizinan dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap batasan baku mutu lingkungan hidup dan baku mutu kerusakan lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mengatakan bahwa tata cara mendapatkan izin lingkungan, harus menyampaikan a) dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; b) Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan c) Profil Usaha dan/atau Kegiatan. Kemudian izin lingkungan tersebut sebelum diterbitkan terlebih dahulu harus diumumkan kepada masyarakat di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan untuk mendapatkan saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat.¹⁵

Pihak yang berwenang memberikan izin usaha/kegiatan dalam hal lingkungan adalah pejabat pemerintah yang sesuai dengan kewenangannya untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat/pelaku usaha yang membutuhkan.¹⁶

Hukum juga harus diberitahukan kepada pelanggar, kepada orang-orang yang berhak atas penggunaan properti yang terkait dengan perintah

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

¹⁶ Sahya Anggara. 2018, **Hukum Administrasi Negara**, CV Pustaka Setia, Bandung, h.133.

perbaikan, dan kepada pihak ketiga yang memohon adanya penjatuhan sanksi.¹⁷

Sebuah peraturan dapat berjalan dengan baik tergantung bagaimana komponen pembuat dan pelaksana peraturan tersebut dapat berjalan secara balance untuk bekerja sama melaksanakan aturan yang telah tercantum dalam peraturan yang telah berlaku. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif sesuai dengan sifat dan efektifitasnya. Instrument bagi penegak hukum untuk melakukan preventif antara lain penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan.

Perizinan lingkungan merupakan perizinan terpadu pada bidang lingkungan hidup yang tidak hanya meliputi tentang administrasi, SOP, waktu dan biaya saja, namun juga berkaitan dengan aspek substansi dari perizinan di bidang lingkungan hidup itu sendiri yang bersifat sektoral.

Keterkaitan antara izin lingkungan dan izin usaha dan/atau kegiatan sangat erat. Kedudukan AMDAL atau UKL-UPL itu sendiri merupakan syarat utama yang diwajibkan dalam memperoleh izin lingkungan dan izin usaha dan/atau kegiatan merupakan satu kesatuan sistem perizinan dalam UUPPLH. Dalam UUPPLH Pasal 53 telah sangat jelas disebutkan kewajiban pemegang izin lingkungan. Yang mana dalam izin lingkungan tersebut terdapat izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang biasa disebut dengan izin PPLH.

¹⁷<https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/123/93> diakses 17 Mei 2022, Pukul 19.33 WIB.

Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan pengawasan dapat menerapkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (izin PPLH) karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap izin lingkungan berdasarkan Pasal 76 UUPPLH.

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.¹⁸

Tujuan dilakukan Pengawasan Lingkungan Hidup tersebut adalah untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status kepatuhan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:¹⁹

1. Kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan bidang pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup
2. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau persyaratan lingkungan yang tercantum dalam dalam izin yang terkait.

Dasar hukum pengawasan tersebut tercantum dalam Bab XII tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 75 UUPPLH.

¹⁸ Adrian Sutedi, 2010, **Sanksi Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, h. 168

¹⁹ Sugeng Priyanto, 2012, **Presentasi Sosialisasi tentang Aspek Sanksi Pengawasan dan Sanksi Administratif Berdasarkan UUPPLH**, Tangerang

Pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan yang memiliki izin lingkungan sebagai upaya pemantauan penataan persyaratan perizinan oleh instansi yang berwenang memberi izin lingkungan.²⁰ Hasil pengawasan tersebut ditujukan untuk mengembangkan penegakan hukum.²¹

Menurut Pasal 1 Angka 14 UUPPLH menyebutkan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan,. Unsur-unsur pencemaran lingkungan meliputi:²²

1. Adanya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang masuk atau dimasukkannya ke media lingkungan yang menyebabkan lingkungan tercemar.
2. Adanya baku mutu lingkungan yang dilanggar berdasarkan hasil uji laboratorium.
3. Kejelasan siapa yang melakukan atau subyek hukum pelaku.
4. Kegiatan tersebut, masuk atau dimasukkannya dilakukan karena kelalaian atau sengaja.
5. Sifat dampak yang ditimbulkan.

Dalam Hukum Administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini

²⁰ Siti Sundari Rangkuti, 2000, **Izin Lingkungan sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan**, Universitas Airlangga, Surabaya, , h. 488

²¹ Suparto Wijoyo, **Refleksi Mata Rantai Pengaturan Sanksi Pengelolaan Lingkungan Seacra Terpadu**, Airlangga University Press, h. 494.

²² Sugeng Priyanto, **Aspek Sanksi Pengawasan dan Sanksi Administrasi berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, 2012.

berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Selanjutnya menurut JJ. Oosternbrink berpendapat sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga.²³

Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dibekukan apabila pemegang izin antara lain karena²⁴:

1. Pemegang izin tidak melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan;
2. Pemegang izin lingkungan belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannya;
3. Pemegang izin lingkungan melakukan hal-hal tertentu di luar apa yang terdapat dalam persyaratan izin, namun belum dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan pelanggaran hukum;
4. Tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
5. Melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; dan/atau Dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Dalam hal ini pemberi izin sudah menerbitkannya dan pemegang izin sudah pula menerima surat keputusan izin tersebut.

Beragam masalah serius muncul mulai dari pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan yang tak terkendali, hingga berujung pada praktik usaha

²³ Ni Ketut Tri Srilaksmi, S.H.M.Ap. **Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Masyarakat**, Vol.5 No.2 Tahun 2021. h. 3.

²⁴ Lihat Pasal 4 ayat (4) Permen LH No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

yang mengenyampingkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kerusakan lingkungan tersebut dampaknya dirasakan oleh seluruh manusia di permukaan bumi ini, mulai dari hilangnya sumber daya alam dan rusaknya lapisan ozon.²⁵ Dalam Hukum Lingkungan Hidup, Pencemaran merupakan masuknya bahan pencemar (bahan kimia) kedalam alam sekitar sehingga mengakibatkan musnahnya kealamian alam sekitar sehingga membahayakan kesehatan manusia, mengancam sumber alam dan ekosistem.²⁶

Temanggung merupakan salah satu kota yang masyarakatnya masih menggunakan sungai sebagai sumber utama air untuk sehari-hari. di Kabupaten Temanggung terdapat beberapa pabrik yang melakukan pelanggaran pembuangan limbah secara sembarangan atau melebihi baku mutu lingkungan yang sudah di tentukan sehingga mengakibatkan sungai di sekitar pabrik tersebut menjadi tercemar dan merugikan masyarakat.

Salah satu pabrik yang melakukan pelanggaran adalah PT. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung. Akibat pelanggaran tersebut banyak sekali kerugian yang di alami masyarakat sekitar sungai tempat pembuangan limbah PT tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diangkat berbagai permasalahan yang timbul dari latar belakang diatas menjadi sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul: **PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP**

PELANGGARAN HUKUM LINGKUNGAN PT. SUMBER MAKMUR

²⁵ Novi Maryani, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Pertambangan Dikawasan Taman Nasional Nani Wartabone Ditinjau Dari Hukum Lingkungan”, Jurnal ilmiah mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 2 No. 1, 2013. H.6

²⁶ http://www.ecoconsult.ch/uploads/1144-IEL_Slide4_Pollution-hazwastes.pdf diakses pada tanggal 20 Desember 2021.

ANUGERAH TEXTILE TEMANGGUNG. (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Temanggung)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Administrasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PT Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung?
2. Apa Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi administrasi terhadap Pelanggaran yang dilakukan PT Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung ?
3. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Administrasi yang ideal Terhadap Pelanggaran Hukum Lingkungan Pt. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disamping mempunyai tujuan ilmiah yaitu mengembangkan dan menguji pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah, juga mempunyai tujuan lain, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Penerapan Sanksi Administrasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PT Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Apa Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi administrasi terhadap Pelanggaran yang dilakukan PT Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung.

3. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Penerapan Sanksi Administrasi yang ideal Terhadap Pelanggaran Hukum Lingkungan PT. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dalam penulisan ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara akademik dan secara praktis:

1. Manfaat Akademik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya hukum lingkungan.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini berguna pada perguruan tinggi memberikan masukan pemikiran dibidang hukum khususnya bagi Fakultas Hukum yang memiliki konsentrasi keilmuan Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara, supaya dalam mempersiapkan sarjana hukum agar mengetahui tentang praktek hukum dan pelaksanaan hukum administrasi negara.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan atau bahan kajian hukum terkait dengan pelaksanaan peraturan dan kewenang pemerintah dalam mengatur hukum negara terutama di bidang pengawasan terhadap hukum lingkungan sesuai dengan Hukum Administrasinya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat, dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait pengertian hukum, terutama di bidang Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara.
- b. Bagi instansi pemerintah, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan perizinan administrasi sebuah perusahaan diseluruh Indonesia.
- c. Bagi peneliti, disamping untuk kepentingan studi juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum khususnya dalam Hukum Tata Negara/ Hukum Administrasi Negara.

E. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dari perumusan suatu teori. Peranan konsep pada dasarnya adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus dan disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian tesis ini. Dalam penulisan tesis ini ada landasan konseptual yaitu perizinan Administrasi lingkungan sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Adapun yang menjadi kerangka konseptual yang berkaitan dalam penulisan ini antara lain:

1. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁷
2. Asas Legalitas memiliki makna bahwa pemerintah tunduk pada undang-undang (*Dat het bestuur aan de wet isonderworpen*) atau semua ketentuan harus berdasarkan undang-undang.²⁸
3. Pengawasan Perizinan diperlukan agar tertib administrasi dapat tercapai, setiap kegiatan yang akan dilaksanakan harus melalui prosedur perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan lolos.²⁹
4. Penegakan Administrasi lingkungan yaitu seringkali diartikan sebagai penerapan sanksi administrasi. Adapun perbedaannya yaitu sebenarnya penegakan hukum administratif (*handhaving van het bestuursrecht*) merupakan bagian dari *bestuuren*. Sementara sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan (*machtsmiddelen*) sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum administrasi. Ciri khas penegakan administrasi lingkungan adalah paksaan (*dwang*).³⁰

²⁷ Atika Thahira. **Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum**, (Jurnal Cendekia Hukum, Vol.5 Nomor 2, Maret 2020. h. 265.

²⁸ Anwar, et.al. 2021, **Teori dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara**, Muhammad Zaini. h 31.

²⁹ Sahya Anggara. 2018, **Hukum Administrasi Negara**, Pustaka Setia, Bandung, h. 220-221

³⁰ P. De. Haan, **Bestuursrech en de Sociale Rechtsstaat, deel I, Kluwer Deventer**, 1986, h. 91-92, dalam Asep Warlan Yusuf, **Penegakan administrasi lingkungan Lingkungan Hidup**, 2006.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian hukum, kerangka teori diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.³¹

Definisi landasan teori pada suatu penelitian merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.³²

1. Teori Negara Hukum

Sebuah negara dapat dikatakan negara hukum jika semua warga negara tersebut dan alat negara tunduk terhadap hukum. Hukum tersebut berlaku untuk semua warganya tidak terkecuali dalam segala aktivitasnya warga negara dan pemerintah diatur oleh hukum tanpa ada diskriminasi apapun.³³

Teori negara hukum oleh Friedrich Julius Stahl yang di kutip Dr. Anwar dalam bukunya *Teori dan Hukum Konstitusi* bahwa terdapat 4 (empat) syarat terpenuhi negara hukum, diantaranya mengakui adanya HAM, trias politica (pemisahan kekuasaan), pemerintah berdasarkan UU dan adanya pengadilan administrasi.³⁴

³¹ Satjipto Rahardjo, 1999, **Ilmu Sanksi**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 254.

³² Kaelan M.S., 2005, **Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Sanksi dan Seni)**, Paradigma, Yogyakarta, h. 239.

³³ Hartono Mardjono, 2001, **Negara Hukum yang Demokratis Sebagai Landasan Membangun Indonesia Baru**, Ctk. Pertama, Yayasan Koridor Pengabdian, Jakarta, h. 7.

³⁴ Anwar, 2015, **Teori Hukum Konstitusi**, Setara Press, Malang, h. 47

Negara hukum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dengan ciri khas Pancasila. Namun sebagai bagian dari negara hukum pada umumnya, negara hukum Indonesia juga memiliki unsur-unsur umum sudaau negara hukum. Konsep negara hukum pancasila pernah dikupas oleh Philipus M. Hadjon, di mana pengakuan terdapat harkat dan martabat manusia dalam negara hukum Indonesia yang secara melekat pada pancasila.³⁵

Negara yang susunannya diatur dalam Undang-Undang dengan sebaik-baiknya sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya berlandaskan hukum. Negara hukum merupakan negara yang diperintah oleh Undang-Undang bukan oleh orang-orang, sehingga didalam negara hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan tunduk dan taat aturan hukum.³⁶

Negara hukum dalam artian luas adalah suatu negara yang secara ideal, yakni penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam dimensi hukum yang adil menekankan pada konstitusi dan pengujian Undang-Undang.³⁷

³⁵ Cynthia Onggara Renylius, **Negara Hukum Indonesia**, Makalah Tanpa Tahun

³⁶ Mutiar'as, 1990, **Ilmu Tata Negara Umum**, Pustaka Islam, Jakarta, h. 20.

³⁷ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budhiartha, 2018, **Teori-Teori Hukum**, Setara Press Kelompok Intrans Publishing, Malang, , h 198-199.

Negara hukum dalam artian sempit adalah negara didasarkan bahwa pemerintah dalam penyelenggaraan tugasnya tetap dibatasi oleh hukum tertulis atau Undang-Undang.³⁸

Menurut Aristoteles negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang dapat menjamin keadilan terhadap warga negaranya yang dimana keadilan menjadi syarat bagi tercapainya keberhasilan sebuah hukum yang berlaku.³⁹

Mengenai makna dari negara berdasar atas hukum, Mohtar Kusumaatmadja menyatakan, makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah: (... kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum)⁴⁰ sehingga Sebuah negara yang memiliki hukum akan melindungi warga dan negaranya, memajukan kesejahteraan umum dan melaksanakan perdamaian dunia, tujuan tersebut dapat dicapai melalui pembangunan nasional.

Efektivitas hukum dapat dijelaskan sebagai suatu keadaan di mana terjadi kesesuaian antara cita-cita yang terkandung di dalam substansi hukum dengan realitas berlakunya hukum tersebut di dalam masyarakat. Hukum dianggap kurang atau tidak efektif apabila terdapat disparitas

³⁸ ibid h.198.

³⁹ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 1995, **Ilmu Negara**, Gaya Media Pratama, Jakarta, h. 131.

⁴⁰ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, **Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan**, Alumni, Bandung, h.12.

antara realita hukum dan ideal hukum, sehingga hukum tersebut harus dirombak dan disusun kembali.⁴¹

Untuk tercapainya tujuan negara hukum melalui pembangunan nasional dibutuhkan sarana tertentu, baik berupa benda bergerak, benda tetap, modal, uang maupun manusia.

Seseorang yang mendapatkan tugas untuk bekerja dibidang pemerintahan merupakan salah satu sumber Bergeraknya sebuah instansi demi tercapainya tujuan negara hukum.

Dalam negara hukum yang menganut rechtsstaat, terlihat dengan jelas bagaimana pentingnya peradilan administrasi sebagai salah satu alat pembeda dengan sistem hukum lainnya. Sementara dalam negara hukum yang menganut the rule of law, menempatkan pentingnya persamaan di hadapan hukum. namun demikian, kendati misalnya rechtsstaat tidak menegaskan adanya prinsip persamaan di hadapan hukum, bukan berarti bahwa hal tersebut dapat dimaknai bahwa negara hukum rechtsstaat tidak mengakui konsep persamaan di hadapan hukum. Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar adalah Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat). Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat).⁴²

⁴¹ Dani Amran Hakim. **Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, Universitas Diponegoro, Semarang, Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 2, April-Juni 2015.

⁴² Haposan Siallagan, **Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia**, Sosiohumaniora, Vol. 18 No. 2 Juli 2016, h. 132.

Makna hukum yang dapat ditemukan dalam izin adalah adanya perkenan untuk melakukan sesuatu yang semestinya dilarang, sehingga akan dapat ditemukan dalam berbagai wujud perizinan, seperti izin, dispensasi, lisensi, konsesi, rekomendasi, dan lain sebagainya.⁴³

Dalam negara hukum segalanya diatur dengan hukum, berkaitan dengan hal tersebut terdapat hukum perizinan sebagai dasar pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dasar yang paling tepat dan kokoh bagi negara demokrasi adalah negara hukum yang bergantung pada konstitusi yang solid juga. Konstitusi yang kokoh hanyalah konstitusi yang memahami dengan jelas konstitusi atau konstitusionalismenya, yang mengatur secara rinci batas wewenang dan kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam seimbang dan saling mengendalikan (checks and balances), dan menjamin bahwa cukup luas dalam arti menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia. Dengan kata lain, Konstitusionalisme adalah paham tentang pembatasan kekuasaan dan menjamin hak-hak rakyat melalui konstitusi.⁴⁴

Hukum perizinan adalah salah satu objek kajian Hukum Administrasi Negara yang mempelajari aktivitas dari Hukum Administrasi Negara itu sendiri. Secara teoritis, perizinan memiliki beberapa fungsi.

⁴³ Helmi, **Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia**, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 h. 2.

⁴⁴ Sri Praptini, et.al, **Constitution and Constitutionalism of Indonesia**, **Jurnal Daulat Hukum**, Volume 2 Issue 1 Maret 2019 ISSN: 2614-560X <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4149/2897> h. 11

Pertama, sebagai instrumen rekayasa pembangunan. Kedua, sebagai fungsi keuangan (*budgetering*), yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara. Ketiga, fungsi pengaturan (*reguleren*), yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. Melalui izin, pemerintah terlibat dalam kegiatan mengarahkan warga melalui instrumen yuridis berupa izin.⁴⁵

2. Teori Penegakan Hukum

Setelah proses pembuatan hukum selesai, maka dilanjutkan dengan dengan tahap pelaksanaannya secara konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum. Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum, seperti penerapan hukum, akan tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan. Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan asing, seperti *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda); *law enforcement*, *application* (Amerika).⁴⁶

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap

⁴⁵ Mutia Fadhillah Hendri, **Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Kampar**, JOM Fakultas Hukum Volume III nomor 1, Februari 2016). h. 3.

⁴⁶Satcipto Rahardjo, **Op.Cit.**, h. 181

akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁷

Dalam struktur ketatanegaraan modern, tugas penegakan hukum dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut. Oleh karena itu sering disebut dengan birokrasi penegakan hukum. Tipe negara yang demikian dikenal dengan *welfare state*. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan hukum yang menangani bidang-bidang tertentu.⁴⁸

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.⁴⁹

Proses penegakan hukum tentu saja tidak terlepas dari adanya peran peradilan. Oleh karena itu aktivitas peradilan juga tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu sendiri. Dalam proses hukum, bagian terpenting adalah dalam proses

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 1983, **Penegakan Sanksi**, Binacipta, Jakarta, h. 13

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Hasaziduhu Moho, **Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan**, Jurnal Warta Edisi : 59 Januari 2019

mengadili yang terjadi pada saat hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi serta menghukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada saat diputuskannya putusan, maka pada saat itulah penegakan hukum mencapai puncaknya. Menurut Hans Kelsen, proses penegakan hukum yang dijalankan oleh hakim demikian itulah yang disebut sebagai *Konkretisierung*.⁵⁰

Dari segi pengawasan, Pasal 76 Ayat (1) UUPPLH yang berkaitan dengan pengawasan yang menyatakan bahwa “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sedangkan dalam Omnibus Law pasal 76 Ayat (1) menyatakan bahwa “Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah”. Perubahan subjek yang ada dalam omnibus law yang semula menteri, gubernur, bupati/walikota menjadi pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat berpotensi menimbulkan kerancuan kewenangan. Hal ini tentu saja akan menimbulkan dampak yang tidak jelas pada birokrasi.⁵¹

⁵⁰Satcipto Rahardjo, *Op.Cit.*, h. 183

⁵¹Agung Gede Duwira, **Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Suatu Perbandingan UUPPLH Dengan Omnibus Law Klaster Lingkungan Hidup**, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 7, No. 1, Februari 2021, h. 341

Dari segi pembuktian, Pasal 88 mengenai konsep pertanggung jawaban mutlak (*Strict liability*), Penghilangan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dalam Omnibus Law merupakan sebuah kemunduran dalam penegakan hukum lingkungan, kembali kepada doktrin tradisional berupa pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang sulit mengatasi kendala gugat lingkungan. Mengenai ketentuan pidana terkait pencemaran lingkungan hidup dalam UUPPLH maupun Omnibus Law masih sama, tetap diatur dalam Pasal 98 dan 99.⁵²

Dalam menjerat para pelaku kejahatan lingkungan hidup, seperti kita ketahui, pemerintah menggunakan Pasal 88 UUPPLH. Meskipun dalam putusannya belum semua dapat dieksekusi, namun setidaknya telah memberikan angin segar dalam penegakan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Maka apabila ketentuan Pasal 88 dalam Omnibus law diubah, hal ini dapat menyebabkan tanggung jawab mutlak dari korporasi berkurang dan lama kelamaan akan hilang. Artinya pemerintah terkesan lebih melindungi korporasi dibandingkan kepentingan masyarakat luas.⁵³

⁵²Ibid., h. 342

⁵³Ibid.,h 343

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁵⁴

Dalam Tesis ini Penulis mempergunakan metode penelitian di bawah disiplin ilmu pengetahuan sosial yaitu metode penelitian ilmu sosial khususnya ilmu hukum. Di dalam metode penelitian hukum diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil, postulat-postulat dan proposi-proposisi untuk menjadi latar belakang setiap langkah dalam proses yang biasa ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif tersebut, serta unsur-unsur yang penting dalam rangka penelitian hukum.⁵⁵

Menurut Soetrisno Hadi, metode penelitian adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran ilmu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.⁵⁶

Oleh karena itu tanpa metode atau metodologi seorang peneliti tidak akan mungkin mampu menemukan, merumuskan, menganalisa serta menyimpulkan suatu masalah tertentu guna mengungkapkan suatu kebenaran. Metode penelitian pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami permasalahan yang dihadapi.

⁵⁴ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik ardiono, 2004, **Metode Penelitian Hukum**, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, h. 1.

⁵⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, **Metodelogi Penelitian Hukum**, Ghia Indonesia, Jakarta, h. 15

⁵⁶ Soetrisno Hadi, 1973, **Metodologi Riset**, Yogyakarta, yayasan penerbit psykologi UGM, h 4.

Adapun peranan metodologi dalam suatu penelitian adalah sebagai berikut.⁵⁷

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik dan lengkap. Memberikan kemampuan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner.
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diteliti.
3. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan pengetahuan mengenai masyarakat.

Jadi untuk membuat suatu karya ilmiah dalam hal ini tesis peneliti dituntut untuk melakukan penelitian secara cermat, tepat, logis, dan sistematis sehingga akan memperoleh kebenaran ilmiah.

Dalam penelitian ini dipergunakan metode yang lazim digunakan dalam penelitian hukum. Penggunaan metode tersebut bertujuan untuk mencari kebenaran yang obyektif terhadap masalah yang diteliti. Adapun metode yang penulis pergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian lapangan menggunakan pendekatan yuridis Sosiologis.

Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan

⁵⁷ Soeryono Soekanto, 1982, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, Universitas Indonesia, h 7

terjun langsung ke objeknya.⁵⁸ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner).⁵⁹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan campuran atau Mix Metode (antara Metode pendekatan Kuantitatif dan metode Kualitatif). Pendekatan campuran atau *Mixed Methode* merupakan jenis, pendekatan atau para digma penelitian yang menggabungkan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif dalam satu bidang penelitian tertentu. Dalam penelitian ini apakah peneliti menggabungkan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif sebagai data utama, sedangkan data penelitian kuantitatif sebagai data pendukung.⁶⁰ Pendekatan campuran diterapkan oleh penulis bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang apabila tidak dijawab dengan menggunakan kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif, maka hasil penelitian itu dianggap tidak valid.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, 2005, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta h. 51.

⁵⁹ Amiruddin, 2012, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 34.

⁶⁰ Samsu, 2021, **METODE PENELITIAN: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)**, Jambi, Puasaka Jambi. h. 162.

Dalam penelitian ini yang menjadi obyeknya adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

3. Spesifikasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam penulisan ini adalah di Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah karena pertimbangan terdapat sebuah perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan dapat menimbulkan ancaman serius bagi manusia dan lingkungan hidup dan di tangani oleh Pemerintah Daerah.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, sedangkan data sekunder lebih bersifat sebagai penunjang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sampel dan responden melalui wawancara atau *interview*.⁶¹ Sedangkan penelitian kepustakaan hanya sebagai data pendukung. Data Primer diperoleh dari penelitian lapangan dari narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan⁶² dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan:⁶³

⁶¹ Ronny Hanitdjo Soemitro, 1900, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Jakarta, Ghamania Indonesia, h. 10

⁶² Soerjono Soekanto, 1986. *Op.Cit* .h. 41

⁶³ Amran Suadi, 2017, **Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Teori dan Praktek edisi Revisi**, Kencana, Jakarta, h. 28-29

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH);
- c) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Hukum Administrasi;
- d) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- e) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- f) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Bagi Usahadan/atau Kegiatan yang telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
- g) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan;

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literatur, makalah- makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁶⁴ seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

Baik sumber data primer maupun sekunder, keduanya diperlukan untuk mendapatkan informasi secara lengkap untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.⁶⁵

5. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam menganalisis data menggunakan cara Deskriptif analisis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali

⁶⁴ Soerjono Soekanto, 2007, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Universitas Indonesia, UIpress, h. 52.

⁶⁵ P. Joko Subagyo, 1997, **Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, h 109

hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁶

Penulis menjelaskan mengenai keterangan-keterangan yang didapatkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung terkait tindak lanjut yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan dapat menimbulkan ancaman serius bagi manusia dan lingkungan hidup.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah sesuatu yang harus dikerjakan untuk memperoleh pengertian tentang situasi yang sesungguhnya, disamping itu juga harus dikerjakan untuk situasi yang nyata.⁶⁷

Data telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian dilanjutkan dengan analisis data secara Kualitatif yang menganalisis data berdasarkan kualitasnya lalu di deskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika pembahasan merupakan gambaran umum tentang urutan atau konsep yang penulis tuangkan dengan cara mengelompokkan atau

⁶⁶ Wiranto Surakhmad, **Dasar dan Teknik Research**, (Bandung : Transito, 1978), h. 132.

⁶⁷ Erickson dan Nosanchuk, **Memahami Data Statistik Untuk Ilmu Sosial**, (Jakarta : LP3ES, 1996), h. 17.

membagi sesuai dengan sub-sub nya. Tujuan dai pengelompokkan itu sendiri adalah memudahkan penulis dalam menjelaskan dan menjabarkan setiap masalah yang ada.

Adapun sistematika pembahasan yang dibahas adalah sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Pendahuluan yang merupakan pedoman penelitian serta pembahasan pada bagian selanjutnya dan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Memasuki pembahasan mengenai: pengertian Hukum Lingkungan, Penegakan hukum lingkungan akan diuraikan mengenai dasar hukum lingkungan baik secara islam maupun yuridis. dalam bab II akan dijelaskan terkait penegakan hukum lingkungan, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah berbahaya dan beracun, dan terkait Perizinan Perseroan Terbatas dalam lingkup hukum lingkungan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memasuki Bab III berisi tentang Hasil penelitian dan Pembahasan, merupakan hasil penelitian secara langsung di lapangan. Hasil penelitian tersebut merupakan fakta dalam bentuk penjelasan- penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara. Pada

Bab ini akan dibahas mengenai Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Hukum Lingkungan Pt. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung dan bagaimana Ketentuan Pidana terkait dengan Izin Lingkungan Berdasarkan UUPPLH yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung Kepada PT Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung, Kendala-Kendala Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi Bidang Izin Lingkungan pada PT Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung dan Bagaimanakah seharusnya penegakan hukum lingkungan administrasi pada bidang izin lingkungan diterapkan.

BAB IV PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan ini merupakan kristalisasi hasil penelitian dan pembahasan. Uraian dari kesimpulan diorientasikan dan difokuskan pada pokok permasalahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Lingkungan

1. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan merupakan hukum yang mengatur tentang timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya yang apabila manusia melanggar maka akan dikenakan sanksi.⁶⁸ Di dalam hukum, khususnya hukum lingkungan mengandung beberapa aspek hukum terkait hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud Lingkungan Hidup adalah “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.⁶⁹

Hukum lingkungan dikenal dengan istilah *environmental law* (Inggris), *Milieurecht* (Belanda), *Umwelrecht* (Jerman), *Droit de Environment* (Perancis), *Hukum Alam Sekitar* (Melayu).⁷⁰

Para ahli memiliki beberapadefinisi terkait pengertian hukum lingkungan yaitu:

⁶⁸ A.M.Yunus Wahid 2018, Pengantar Hukum Lingkungan, Jakarta: Prenadamedia Group. h. 121

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁷⁰ Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. h.7

- a. Menurut Drusteen hukum lingkungan (*milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti yang seluas-luasnya. Berkaitan dengan ruang lingkupnya adalah ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan sehingga hukum lingkungan menjadi instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan.⁷¹
- b. Menurut Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan merupakan hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dan apabila hukum tersebut dilanggar maka manusia akan mendapat sanksi. Hukum lingkungan berhubungan terhadap penetapan nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan dimasa mendatang. Hukum Lingkungan dapat disebut pula sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup.⁷²
- c. Menurut R.M Gatot P. Soemartono dalam bukunya mengungkapkan tentang pengertian Hukum lingkungan yaitu keseluruhan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan terhadap lingkungan. Dalam pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan adanya sanksi dan di eksekusi oleh pihak yang berwenang.⁷³

⁷¹ Mohammad Taufik Makarao, Aspek-aspek Hukum Lingkungan, PT Indeks , 2006, h. 3

⁷² Siti Sundari rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, edisi kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, h.2.

⁷³ R.M Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 46

d. Menurut St. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Hidup adalah instrument yuridis yang memuat kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan.⁷⁴ Hukum Lingkungan Hidup juga merupakan konsep yang dikhususkan pada ilmu hukum. obyek dari hukumnya adalah tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap aspek perlindungan sebagai kebutuhan hidup.⁷⁵

Hukum lingkungan mengikuti sifat dan ruang lingkup lingkungan hidup. Sehingga peraturan perundangan yang dibuat atau disusun menyangkut hukum lingkungan tidak memungkinkan diatur secara lengkap tergantung dari apa yang dipandang sebagai *environment concern* atau hukum lingkungan itu sendiri.⁷⁶

Hukum Lingkungan merupakan terjemahan dari istilah *Enviromental Law* (dalam bahasa inggris), *Millieu Recht* (bahasa Belanda), yang sama mempunyai makna yaitu hukum yang mengatur tatanan lingkungan yang ada di sekitar manusia. Hukum Lingkungan menurut Soedjono adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk

⁷⁴ St. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku II: Nasional, Binacipta, Bandung, 1985, h. 201

⁷⁵ St. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku I: Umum, Binacipta, Bandung, 1980, h. 46

⁷⁶ Ibid.h. 122-123

di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.⁷⁷

Hukum lingkungan menyangkut lingkungan hidup sosial budaya (sosiosistem), sehingga hukum lingkungan dapat menjangkau nilai-nilai dan hukum yang berkembang dimasyarakat sepanjang nilai hukum tersebut menyangkut perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Hukum lingkungan menjadi instrumentarium yuridis bagi perlindungan lingkungan hidup. dengan adanya hukum lingkungan maka tujuan untuk melestarikan kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan untuk peningkatan kesejahteraan manusia.⁷⁸

Hukum Lingkungan yang pada awalnya bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan, tetapi dalam perkembangannya bergeser ke arah hukum administrasi negara. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif berperan memberikan jaminan, perlindungan, kepastian, dan arah pembangunan, serta instrumen kebijakan, telah ada banyak aturan yang bertujuan agar lingkungan kita tetap baik dan ramah, baik dalam ranah Hukum Pidana maupun dalam ranah Hukum Administrasi.⁷⁹

⁷⁷ Soejono dirdjosisworo, pengaman hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat industri, alumni, bandung, 1983, h. 29

⁷⁸ Muhammad Sood. 2019, Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. h.29.

⁷⁹ Khoirunnisa, Penegakkan Hukum Administrasi Lingkungan, Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Surabaya.

Pengaturan hukum tentang lingkungan hidup manusia yang perlu dipikirkan menurut Mochtar Kusumaatmaja adalah sebagai berikut.⁸⁰

- a. Peranan hukum adalah untuk menstrukturkan keseluruhan konsep sehingga kepastian dan ketertiban terjamin. Adapun isi materi yang harus diatur ditentukan oleh ahli-ahli dari masing-masing sektor, disamping perencanaan ekonomi dan pembangunan yang akan memperlihatkan dampak secara keseluruhan;
- b. Cara pengaturan menurut hukum perundang-undangan dapat bersifat preventif atau represif, sedangkan mekanismenya ada beberapa macam, yang antara lain dapat berupa perizinan, insentif, denda, dan hukuman;
- c. Cara pendekatan atas penanggulangannya dapat bersifat sektoral, misalnya perencanaan kota, pertambangan, pertanian, industri, pekerjaan umum, kesehatan, dan lain-lain. Dapat juga dilakukan secara menyeluruh dengan mengadakan Undang-Undang Pokok mengenai Lingkungan Hidup Manusia (*Law on the Human Environmental* atau *Environmental Act*) yang merupakan dasar bagi pengaturan sektoral;
- d. Pengaturan masalah ini dengan jalan hukum harus disertai oleh suatu usaha penerangan dan pendidikan masyarakat dalam soal-soal lingkungan hidup manusia. Hal ini karena pengaturan hukum hanya akan berhasil apabila ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan itu dipahami oleh masyarakat dan dirasakan kegunaanya;

⁸⁰ Mochtar kusumaatmaja, konsep hukum dalam pembangunan, alumni, bandung, 2002, h.32

- e. Efektivitas pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat penegak hukum sebagai prasarana efektivitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup sehari-hari.

Peranan hukum lingkungan adalah untuk menstrukturkan keseluruhan proses sehingga kepastian dan ketertiban terjamin. Diantara tujuan yang akan dicapai dari hukum lingkungan adalah terselenggaranya kehidupan yang seimbang dalam lingkungan hidup. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya terpaku pada lingkungan manusia saja. Dalam lingkup lingkungan tersebut ada berbagai komponen makhluk hidup di dalamnya mulai dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Fungsi dan tujuan dari hukum lingkungan yang kedua adalah mengatur manusia untuk merawat lingkungan demi generasi anak cucu di masa yang akan datang. Hidup nyaman seperti yang di rasakan saat ini. Penegakan hukum lingkungan berfungsi sebagai mata rantai terakhir dalam sistem pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan yang terdiri dari beberapa urutan yaitu:⁸¹

- a. Perundang-undangan;
- b. Penentuan standar;
- c. Pemberian izin;
- d. Penerapan;
- e. Penegakan Hukum.

⁸¹ Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 52

2. Dasar Hukum Lingkungan

a. Dasar Hukum Lingkungan secara Islam

Agama Islam dalam Al-qur'an telah menempatkan manusia sebagai Khalifah atau Pemimpin di Bumi. Dijadikannya manusia sebagai Khalifah sekaligus diberi amanah untuk tidak berbuat berlebihan dan membuat kerusakan di bumi.⁸²

Sesuai dengan tuntunan agama Islam dengan dasar Al-qur'an sehingga pemahaman yang kita pelajari tidak menyimpang dari akidah ataupun tuntunan lainnya. Dalam Surah Ar-Ruum ayat 30 telah diperingatkan bahwasanya kerusakan merupakan akibat perbuatan manusia, maka manusia pula yang akan merasakannya.

Semua unsur didalam kehidupan saling berkaitan kepentingannya sehingga perlu disikapi secara arif. Meskipun sama pentingnya bukan berarti manusia dan makhluk hidup lainnya disamakan. Karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Allah SWT yang sebaik-baiknya.⁸³

Dalam konteks PPLH semua unsur dalam sistem kehidupan tidak ada yang sia-sia, semua penting baik dari segi eksistensinya maupun fungsi masing-masing. Islam telah mengingatkan terkait eksistensinya dan hubungannya manusia dan lingkungan hidup meskipun terkadang manusia belum mengetahui fungsi dan manfaat sesuatu itu di ciptakan. Apa yang dikemukakan oleh Al-qur'an

⁸² Q.S Al-A'raf 17:56

⁸³ Q.S At-Tiin 95:4

sesungguhnya untuk memberi pengingat kepada manusia agar hidup saling berdampingan dengan alam, saling menguntungkan dengan menjaga kelestarian dan tidak melakukan perusakan kepada alam.

Dalam firman Allah SWT QS. Al-An'am (6):165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ
لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

yang artinya : ”Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Dari ayat Al-Qur'an tersebut dijelaskan bahwa manusia di beri tugas di bumi untuk menjadi khalifah namun tidak untuk berbuat sesuka hati tanpa batasan. Allah memberikan Rezeki yang melimpah dari alam merupakan ujian apakah manusia tetap bisa menjaga kelestariannya, jika manusia tidak bisa menjaga nyamaka Allah akan memberikan peringatan berupa siksaan baik didunia maupun diakhirat dan Allah akan memberikan kasih sayang bagi yang berbuat baik dan benar.

Selanjutnya dalam QS. Ar-Ruum (30):41 Allah berfirman yang artinya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Dalam tafsir jalalain dijelaskan bahwasanya yang dimaksud telah nampak kerusakan di darat adalah disebabkan oleh terhentinya hujan dan menipisnya tumbuhan akibat penebangan hutan secara berlebihan (perbuatan manusia) sehingga sungai-sungai menjadi kering, manusia juga berbuat kemaksiatan dan dosa-dosa lain pula sehingga Allah murka dan memberikan hukuman agar manusia bertaubat dari kemaksiatan.

Dalam Konteks PPLH ayat tersebut mengandung makna peringatan agar manusia mengupayakan tetap melestarikan fungsi dan kemampuan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara jangka panjang dan menghindari kegiatan yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Manusia harus lebih berhati-hati dalam melakukan berbagai kegiatan atau usaha karena ketika manusia melakukan kesalahan maka akan terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang akibat dari hal tersebut akan dirasakan pula oleh manusia.⁸⁴

b. Dasar Hukum Lingkungan secara Yuridis

1) **PPLH**

- a) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁸⁴ Yunus, h. 53

- b) Perda Prov Jateng No.5 Tahun 2007 Tentang Pengendalian LH di Prov Jateng

2) AMDAL/Izin Lingkungan

- a) Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
- b) Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
- c) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- d) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.45 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan RKL-RPL
- e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.08 Tahun 2006 Tentang Penyusunan AMDAL
- f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13 Tahun 2010 Tentang UKL-UPL dan SPPL
- g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib AMDAL
- h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
- i) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.17 Tahun 2012 Tentang Pedoman PKeterlibatan Masyarakat dlm Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

3) Pengendalian Pencemaran Udara

- a) KepKa Bapedal No.205 Tahun 1996 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak
- b) Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara; Lampiran
- c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah

4) Pengendalian Pencemaran Air

- a) Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; Lampiran
- b) Permenkes No.416/Men.Kes/PER/IX/1990 Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air

5) Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

- a) Peraturan Pemerintah No.150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Lahan Untuk Produksi Biomassa;
- b) Peraturan Pemerintah No.04 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
- c) Peraturan Daerah Prov Jateng No.3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Tanah

6) Limbah B3

- a) Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun

- b) Peraturan Pemerintah No.85 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 - c) Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
 - d) Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 - e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Perizinan Pengelolaan Limbah B3 Terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 7) Penegakan Hukum Lingkungan**
- Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan
- 8) Kebersihan**
- a) Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
 - b) Peraturan Menteri PU No.3/PRT/M/2013 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

- c) Peraturan Daerah Provinsi Jateng No.3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah
- d) Peraturan Daerah Kota Salatiga No.5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

9) Baku Mutu

- a) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan
- b) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.50 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebauan
- c) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.13 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tak Bergerak
- d) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.49 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Getaran
- e) Peraturan Daerah Prov Jateng No.5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Prov Jateng No.10 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Limbah

10) Keanekaragaman Hayati

- Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2005 Tentang Keanekaragaman Hayati Produk Rekayasa Genetika

B. Penegakan dan Penerapan Sanksi Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum

administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Penegakan hukum dalam makna yang sederhana yaitu dalam tataran aplikatif adalah, upaya menegakkan hukum materil agar tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan yaitu harus diperhatikan konsep bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dikemukakan oleh William J. Chambliss dan Robert B. Seidman yang mengatakan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh semua kekuatan dari individu dan masyarakat yang melingkupi seluruh proses.⁸⁵

Penegakan hukum secara konsepsional merupakan kegiatan penyesuaian hubungan nilai-nilai yang dijabarkan sebagai wujud penjabaran tahap akhir agar terciptanya pergaulan hidup yang damai.⁸⁶

Ketidakterdayaan dalam pengelolaan lingkungan hidup kuncinya adalah dalam penegakan hukum. Dalam hal ini menurutnya disebabkan oleh sebagian besar oleh faktor yang bersifat struktural dan sedikit bersifat teknis. Faktor struktural yang utama adalah masih dominannya pemikiran kalangan penentu kebijakan yang mempertentangkan antara pembangunan dan lingkungan (pembangunan versus lingkungan). Juga belum sepenuhnya tercipta good governance yang memustahilkan penegakan hukum lingkungan

⁸⁵ Robert B. Siedman. 1972, Law Order and Power, Adition Publishing Company Wesley Reading Massachusett, h. 9-13.

⁸⁶ Dr. Muhammad Sood, S.H.,M.H. Hukum Lingkungan Indonesia,Op. Cit.h. 379

yang efektif, karena kedekatan antara pengawas (regulator) dan yang diawasi (regulatee) yang membiarkan pelanggaran. Faktor teknis misalnya masalah pembuktian dan kurang terampilnya aparat penegak hukum.⁸⁷

Menurut Arief Sidarta, upaya penegakan hukum tidak akan terlepas dari cita-cita hukum yang diatur dan berlaku di masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi Pemerintah dan warga masyarakat). Selanjutnya menurut Sudikno Mertkusumo menyatakan bahwa dalam menegakkan hukum harus mementingkan 3 hal yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan.⁸⁸

Penegakan hukum untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dilakukan dengan 2 cara yaitu penegakan hukum lingkungan secara preventif (pencegahan) dan penegakan hukum lingkungan secara represif (pengenaan sanksi). Penegakan hukum lingkungan secara preventif merupakan upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan secara berlanjut. Cara ini bisa dilakukan melalui penyiapan instrumen hukum berupa regulasi, melakukan pembinaan aparatur pemerintah terkait hukum yang berlaku, sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, pengkajian sistem dan prosedur perizinan lingkungan dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan.

Pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan merupakan landasan hukum

⁸⁷ Mas Achmad Santosa. *Good Governance & Sanksi Lingkungan*, Op. Cit., h. 174-177.

⁸⁸ Dr. Muhammad Sood, S.H.,M.H. *Hukum Lingkungan Indonesia*,Op. Cit.h.381

dalam pelaksanaan dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia.

Dalam menegakkan hukum untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia pembinaan aparat pemerintah dan aparat penegak hukum sangat diperlukan. Kualitas sebuah hukum ditegakkan dapat dilihat dari bagaimana peranan institusi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya serta bagaimana institusi hukum memainkan peranannya yang didukung oleh sumber daya manusia yang tersedia. Manajemen dan sistem kelola sarana dan prasarana sebagai pendukung penegakan hukum dapat menunjang berjalannya sebuah hukum di dalam negara.

Pembinaan terhadap aparat pemerintah pada instansi terkait dan aparat penegak hukum dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan, penataran, atau pendidikan keterampilan hukum. Pembinaan tersebut berfungsi agar aparat pemerintah pada instansi terkait dan aparat penegak hukum mempunyai pengetahuan dan keterampilan terkait hukum lingkungan sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menjadi terkonsep dan terdapat koordinasi yang jelas.

Pembinaan selain diberikan kepada Aparatur pemerintah pada instansi terkait dan aparat penegak hukum, pelaku usaha atau pemegang izin usaha juga harus diberikan pembinaan agar para pelaku usaha tidak melakukan kegiatan eksploitasi sumber daya alam tanpa izin (*Illegal exploitation*) yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup seperti:

1. Penambangan mineral dan batubara tanpa izin (*illegal mining*)
2. Pembakaran dan pembabatan hutan
3. Pemanfaatan hutan melampaui daya dukung lingkungan atau pengelolaan hutan diluar kawasan yang diizinkan (*illegal logging*)
4. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, dan sebagainya (*illegal fishing*)

Pembinaan terhadap pelaku usaha dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan atau pelatihan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pembinaan tersebut jika dilaksanakan terus menerus maka diharapkan tingkat kesadaran hukum pelaku usaha dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan sehingga pembangunan berkelanjutan tetap mementingkan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya kesejahteraan masyarakat dengan melindungi sumber kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan, maka diperlukan sosialisasi dan penyuluhan hukum lingkungan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan hidup.

Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat melingkupi fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga masyarakat mempunyai pengetahuan dan keterampilan mengenai rencana pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan lingkungan hidup sehingga masyarakat mampu memanfaatkan lingkungan hidup dengan memerhatikan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

Dalam penegakan hukum dibutuhkan pengawasan atau *Controlling* dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan adanya pengawasan adalah untuk menjamin agar penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Adanya pengawasan diharapkan terhindarnya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan dari peraturan yang berlaku dan dapat membantu pemerintah dibidang lingkungan hidup agar tercapainya hubungan yang harmonis, efektif dan efisien antara manusi dan lingkungan. Melalui pengawasan aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup secara lestari.

Kegiatan pengawasan guna pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan mulai dari proses perencanaan dan perizinan lingkungan hidup, kebijaksanaan penataan, cara pemanfaatan lingkungan hidup, cara pemeliharaan dan pemulihan lingkungan hidup, pengembangan lingkungan hidup, perlindungan lingkungan hidup, pengendalian lingkungan hidup dan tidak kalah penting adalah penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum lingkungan.

Pengawasan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan untuk mendeteksi kebijakan pemerintah dari penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, baik yang dilakukan masyarakat ataupun pelaku usaha pemegang izin pengelolaan lingkungan hidup.

Pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh lembaga dan pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 71 UUPPLH bahwa pengawas yang bertugas adalah menteri, gubernur dan bupati/walikota. Dalam menjalankan tugasnya menteri, gubernur dan bupati/walikota dibantu oleh pejabat pengawas lingkungan yang merupakan pejabat fungsional.

Meskipun penegakan hukum lingkungan lebih memprioritaskan secara preventif namun penegakan hukum secara represif dapat dilakukan untuk memberikan paksaan kepada pelaku pelanggaran hukum lingkungan. Penerapan penegakan hukum secara represif dilakukan apabila terjadi sudah terjadi pelanggaran hukum penegakan hukum represif bukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran, melainkan untuk menanggulangi kalau ada permasalahan hukum. Penegakan hukum secara represif dapat dilakukan dengan 3 penerapan yaitu penerapan sanksi secara administratif, secara perdata dan secara pidana.

1. Penegakan dan Penerapan sanksi administratif

Penerapan sanksi administratif adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat kepada instansi yang berwenang pada bidang lingkungan hidup, sanksi administratif tersebut berupa pemberian somasi atau teguran, penghentian sementara, pencabutan izin usaha pengelolaan lingkungan dan benda pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan administrasi bersifat preventif dan represif, penegakan secara preventif dilakukan melalui pengawasan dan penerapan secara

represif dilakukan melalui penerapan sanksi administratif. Pengawasan dan penerapan sanksi administratif bertujuan untuk mencapai ketaatan masyarakat terhadap norma hukum lingkungan administratif. Dengan demikian, sarana penegakan administrasi lingkungan mempunyai fungsi *instrumental* yaitu pengendalian perbuatan terlarang (pencemaran).

2. Penegakan dan Penerapan sanksi Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum akibat perbuatan atau tindakan perdata antara seorang dengan seorang lainnya atau antara seorang dengan beberapa orang (badan hukum). Setiap perbuatan atau tindakan perdata yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian pada pihak lain, maka orang atau beberapa orang tersebut harus dapat mengganti kerugian akibat perbuatannya itu.⁸⁹ Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. Hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum yang satu sama lain tentang hak dan kewajiban.⁹⁰

Pencemaran dan perusakan lingkungan mengakibatkan adanya korban pencemaran dan perusakan atau pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan dapat berupa perorangan, masyarakat atau negara. Dalam UUPPLH dijelaskan proses penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata di atur dalam Bab XIII Pasal 84 sampai Pasal 93. Aspek-aspek keperdataan dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang

⁸⁹ Made Nikita Novia Kusumantari dan I Made Udiana, **Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata**, Fakultas Hukum Universitas Udayana, h. 3-4

⁹⁰ P.N.H. Simanjuntak, 2009, **Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia**, Djambatan, Jakarta, h.7

penyelesaian sengketalingkungan hidup yang dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan (litigasi) atau diluar pengadilan (non litigasi) dengan cara tanggung jawab mutlak tergantung bagaimana para pihak yang bersengketa menyepakati.⁹¹

Pasal 85 UUPPLH menyatakan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi tindakan pemulihan yang diakibatkan oleh pencemaran atau perusakan sehingga kejadian pencemaran atau perusakan tidak terulang kembali dan mencegah terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.⁹²

Dalam konsep penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang netral atau tidak memihak kepada pihak yang bersengketa sehingga dapat ditemukan sebuah kesepakatan. Penyelesaian sengketa dengan konsep diluar pengadilan disebut Penyelesaian Sengketa Alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Lembaga ADR adalah arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi yang pada saat ini banyak di gunakan oleh industriawan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di Indonesia. Lembaga ADR sangat sering digunakan dalam kerjasama antara pihak investor dengan masyarakat ketika terjadi pencemaran lingkungan.⁹³ Meskipun Pada Pasal 86UUPPLH menyatakan bahwa Pemerintah atau Masyarakat dapat

⁹¹ Made Nikita Novia Kusumantari dan I Made Udiana, **Op.Cit.**, h.4

⁹² Ibid

⁹³ Sodikin, 2007, **Politik Hukum Penegakan Hukum Lingkungan**, Djambatan, Jakarta, h. 110.

membentuk lembaga yang menyediakan jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak.

3. Penegakan dan Penerapan sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan aspek tindakan hukum yang terakhir. Unsur pidana pada hukum lingkungan merupakan ketentuan – ketentuan pidana yang terkandung dalam peraturan perundangan lingkungan hidup.⁹⁴

Penegakan hukum pidana pada UUPPLH berupa ancaman minimum dan maksimum yang akan diberikan kepada pelanggar hukum lingkungan. Penegakan hukum memperkenalkan perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggar baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak korporasi.⁹⁵

Penerapan Sanksi Pidana diberikan kepada perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Tujuan diberikan sanksi tersebut yaitu untuk memberikan pengetahuan perusahaan bahwasanya hukum tetap ditegakkan kepada siapapun tanpa terkecuali dan untuk mendidik perusahaan terkait perbuatan yang dilakukan, terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan umum yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Adanya sanksi pidana juga berfungsi

⁹⁴ Siti Sundari, 1994, **Hukum Lingkungan Keperdataan: Tanggung Gugat Pencemar dan Beban Pembuktian**, Makalah, Penataran Nasional Hukum Lingkungan, Universitas Airlangga Fakultas Hukum, Surabaya, h.3-5

⁹⁵ Yusuf (112)

untuk mencegah pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.⁹⁶

Sistem pemidanaan dalam lingkungan pada dasarnya bertujuan mempertahankan eksistensi lingkungan kepada fungsi keberlanjutannya. Pada esensinya hukum pidana merupakan sarana represif. Sarana represif merupakan serangkaian pengaturan yang difungsikan untuk mengendalikan peristiwa-peristiwa negatif supaya dapat kembali ke keadaan semula.⁹⁷

Fungsi hukum pidana oleh para pakar disebutkan sebagai alat/perangkat pamungkas (*Ultimum Remedium*), karena instrumen-instrumen yang lain dinilai sebagai pelindung lingkungan. Penerapan hukum pidana lingkungan tetap dikaitkan dengan perbuatan pidana seseorang atau badan hukum.⁹⁸

Tuntutan pidana merupakan mata rantai terakhir, adanya mata rantai ini adalah untuk menghapuskan atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan terhadap lingkungan hidup. Kelompok matarantaitersebut sebagai berikut:⁹⁹

- a. Penetapan kebijaksanaan, desain, dan perencanaan, pernyataan dampak lingkungan;

⁹⁶ Kevin Sigar, **Sanksi Pidana Penyalahgunaan Izin Lingkungan Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, Lex Crimen Vol. VII, No. 2, April 2018, h. 15

⁹⁷ N.H.T Siahaan, 2009, **Hukum Lingkungan**, Pancuran Alam, Jakarta, h. 354

⁹⁸ Supriadi, 2008, **Hukum Lingkungan di Indonesia**, Cet. Ke-2 Sinar Grafika, Jakarta, h.300

⁹⁹ Osman Simanjuntak, **Teknik Penuntutan Tindak Pidana Lingkungan Hidup**, Sumber Jaya, Jakarta, h.29

- b. Peraturan tentang standar atau pedoman minimum prosedur perizinan;
- c. Keputusan administrasi terhadap pelanggaran, penentuan tenggang waktu dan hari terakhir agar peraturan ditaati;
- d. gugatan perdata untuk mencegah atau menghambat pelanggaran, penilaian denda atau ganti rugi;
- e. Gugatan masyarakat umum memaksa atau mendesak pemerintah mengambil tindakan, gugatan ganti rugi;
- f. Tuntutan pidana.

Hukum pidana memiliki Asas Subsidiaritas yang diterapkan yakni hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata tidak berjalan efektif, jika kesalahan pelaku relatif berat dan/atau kesalahannya sangat meresahkan masyarakat. Dalam UUPPLH bagian Penjelasan Umum mengatakan bahwa hukum pidana lingkungan sebagai penunjang hukum administrasi sehingga harus memperhatikan asas subsidiaritas.¹⁰⁰

Perangkat dan sarana perlindungan lingkungan baik administrasi dan perdata lebih didahulukan secara fungsional, dan apabila perangkat dan sarana lain tersebut belum maksimal di aplikasikan atau di terapkan maka sanksi pidana dapat diterapkan karena pada prinsipnya status fungsi pidana dalam lingkungan adalah sebagai sarana lapis terakhir.¹⁰¹

¹⁰⁰ Ahmad Faqih Syarafaddin, 2011, **Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009**, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, h.72

¹⁰¹ N.H.T Siahaan, **Op.Cit.**, h. 355

Penegakan hukum pidana lingkungan memiliki beberapa proses dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum, baik yang di atur dalam hukum pidana formil maupun hukum pidana material.¹⁰² Penjatuhan sanksi pidana kepada Perusahaan untuk kasus lingkungan berlaku asas legalitas. asas legalitas merupakan sanksi dapat diberikan berdasarkan hukum yang ada pada saat perbuatan itu dilakukan harus terbukti kesalahannya.¹⁰³

Pada Pasal 116 ayat 1 dan 2 UUPPLH dijelaskan bahwa tindak pidana lingkungan hidup jika dilakukan oleh atas nama badan usaha atau perusahaan maka tuntutan pidan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha atau orang yang memberiperintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.¹⁰⁴

Ancaman pidana bukan hanya terkait denda dan penjara dalam Pasal 119 UUPPLH tindakan tata tertib bagi badan usaha yang melakukan pelanggaran hukum lingkungan, yakni:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana;
- b. Sebagian atau seluruh tempat usaha di lakukan penutupan;
- c. Perbaikan terhadap akibat dari tindakpidana yang dilakukan perusahaan;

¹⁰² Ahmad Faqih Syarafaddin ,**Op.Cit.**, h.73

¹⁰³ Kevin Sigar ,**Op.Cit.**, h.16

¹⁰⁴ Ibid

- d. Hukum yang diwajibkan untuk mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
- e. penempatan perusahaan dibawah pengampuan dengan masa paling lama 3 (tiga) tahun.

C. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Berbahaya dan Beracun

Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.¹⁰⁵

Penggunaan dan peredaran B3 di Indonesia semakin meningkat dan tersebar luas di berbagai sektor. Pengelolaan yang baik sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang dapat menyebabkan resiko buruk untuk kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Konsep yang digunakan dalam dalam kegiatan pembangunan harus mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan peningkatan kualitas hidup.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Lihat Pasal 1 angka 21 UUPPLH

¹⁰⁶ M. Sood 336

Pengelolaan B3 dan limbah B3 dilakukan dengan instrumen perizinan dan pengawasan. Perizinan di bidang tertentu diberikan oleh menteri tertentu sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, sebagai berikut:¹⁰⁷

1. Pengelolaan B3 dan limbah B3 dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan
2. Izin penggunaan pestisida dikeluarkan oleh Menteri Pertanian
3. izin pengangkutan B3 dan limbah B3 dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan
4. Penggunaan radio aktif yang di keluarkan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
5. Izin Pengoperasian B3 di keluarkan oleh Kementrian lingkungan hidup

1. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pengelolaan B3 merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan atau membuang dan menimbun B3. Dalam Pasal 58 UUPPLH ditegaskan bahwa siapapun yang memasukkan, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah atau menimbun B3 di wilayah Negara Indonesia wajib mengelola dengan baik dan dalam Pasal tersebut juga dijelaskan bahwasanya ketentuan mengenai pengelolaan B3 selanjutnya di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3.¹⁰⁸

Namun tidak semua pengelolaan B3 di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001. Pengelolaan B3 yang tidak di atur

¹⁰⁷ Takdir 154

¹⁰⁸ Ibid, h. 337

dalam Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 adalah Pengelolaan bahan Radioaktif, bahan peledak, hasil produksi tambang, minyak gas dan bumi dan hasil olahannya, makanan dan minuman serta bahan tambahan makanan lainnya, perbekalan kesehatan dan kosmetika, bahan sediaan farmasi, narkotika, psikotropika dan prekursor serta zat adiktif lainnya, senjata kimia dan senjata biologi.¹⁰⁹

Kapasitas bahan berbahaya dan beracun (B3) semakin meningkat dengan banyaknya kegiatan pembangunan di Indonesia. Kapasitas B3 dihasilkan atau dipergunakan oleh berbagai sektor seperti industri, pertambangan, transportasi, pertahanan, keamanan, pertanian dan kesehatan.

2. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pengelolaan Limbah harus diolah sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah, pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Keputusan mengenai izin dari Pemerintah wajib diumumkan. Peraturan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.¹¹⁰

Karakteristik limbah dapat dikategorikan sebagai Limbah B3 apabila memiliki sifat atau jeni sebagai berikut:¹¹¹

¹⁰⁹ ibid

¹¹⁰ ibid 344

¹¹¹ (Prof takdir 152)

- a. Mudah meledak
- b. Mudah terbakar
- c. Bersifat reaktif
- d. Beracun
- e. Menyebabkan infeksi
- f. Bersifat korosi

D. Perseroan Terbatas (PT)

1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Pada Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut UUPT, disebutkan bahwa Perseroan terbatas (PT) merupakan badan hukum yang memiliki persekutuan modal, didirikan didasarkan oleh perjanjian, melakukan kegiatan usaha menggunakan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan dan pelaksanaannya.¹¹²

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, tanggung jawab tersebut tergantung dari jumlah

¹¹² Tuti Rasturi, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015 h.36.

saham yang dimiliki. Utang perusahaan yang melebihi kekayaan perusahaan maka kelebihan hutang tersebut bukan tanggungjawab pemegang saham. Apabila sebuah perusahaan mendapat keuntungan maka dari keuntungan tersebut pembagiannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sehingga pemilik saham akan mendapatkan bagian keuntungan (dividen) yang jumlahnya tergantung dari besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh oleh PT.¹¹³

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Perseroan Terbatas (PT) berdiri didasarkan atas adanya suatu perjanjian antara para pihak yang mendirikan PT tersebut. Dalam mendirikan PT tersebut perjanjian dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. PT yang didirikan pada dasarnya harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.¹¹⁴

Perseroan Terbatas terbagi menjadi 2 (dua) berdasarkan kriteria yang ditetapkan UUPT yaitu¹¹⁵:

- a. PT Terbuka yaitu perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di

¹¹³ Buchari Said, Tindak Pidana Korporasi (Corporate Crime), Fakultas Hukum Unpas, Bandung: 2009, h. 28.

¹¹⁴ Ibid, h. 40.

¹¹⁵ Wikipedia, Perseroan Terbatas, https://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas, diunduh pada Jumat tanggal 15 Juli 2022, pukul 23.00 Wib.

bidang pasar modal (Pasal 1 ayat 6 UUPT). Menurut UUPM yang dimaksud dengan PT Terbuka atau dalam UUPM disebut Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3 milyar atau suatu jumlah pemegang saham atau modal disetor yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

- b. PT Tertutup merupakan perseroan yang tidak termasuk dalam kategori PT yang Terbuka.

Status Badan Hukum PT Berdasarkan Pendiriannya:¹¹⁶

	PT yang belum disahkan	PT yang sudah disahkan tetapi belum didaftarkan dan diumumkan	PT yang sudah disahkan
Status	Bukan badan hukum	Badan Hukum (status badan hukum diperoleh setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menkeh) (Pasal 7 ayat 6 UUPT)	Badan Hukum
Perwakilan dalam Melakukan Perbuatan Hukum	Perbuatan hukum bagi kepentingan PT dilakukan oleh Pendiri	Perbuatan hukum bagi kepentingan PT dilakukan oleh Direksi.	Perbuatan hukum bagi kepentingan PT dilakukan oleh Direksi.
Tanggung Jawab	Perbuatan hukum tersebut akan mengikat PT apabila kemudian ada pernyataan PT untuk menerima, mengambil alih atau	Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilakukan oleh Direksi, maka Direksi secara	undang- undang yang berlaku, perbuatan mana merupakan tanggung jawab PT.

¹¹⁶ Ibid

	mengukuhkan perbuatan hukum tersebut. Selama perbuatan hukum tersebut tidak dikukuhkan maka Pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggungjawab secara pribadi atas	tanggung renteng bertanggungjawab batas segala perbuatan hukum yang dilakukan PT (Pasal 23 UUPT)	
	segala akibat yang timbul. (Pasal 11 ayat 1 dan 2 UUPT)		

Tanggung jawab sosial dan lingkungan diwajibkan bagi Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹¹⁷ Tanggung jawab ini di terapkan dengan tujuan untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib di laporkan kepada Dewan Komisaris atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) per tahun nya.¹¹⁸ Dan apabila Perseroan tidak

¹¹⁷ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹¹⁸ Netty SR Naiborhu, **Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada PT. Freeport Indonesia Sebagai Pt. Penanam Modal Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 4 No. 1 – Juni 201, h. 65

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan maka Perseroan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Izin Lingkungan Dalam Pendirian Perseroan Terbatas

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan realisasi kewajiban dari negara untuk memenuhi hak sosial masyarakat dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti tertuang dalam Pasal 28 H UUD Negara RI Tahun 1945.¹¹⁹ Dalam ketentuan dalam konstitusi tersebut maka negara memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, menghargai dan memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat untuk warga negaranya

Dengan berbagai kewajiban dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup tersebut tentu pemerintah mengeluarkan berbagai instrumen perizinan guna menjaga, memelihara, memulihkan dan melindungi lingkungan secara terpadu, serta berwawasan lingkungan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam koridor perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada asas atau prinsip yang berpedoman pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan seperti diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang UUPPLH.

Dalam pasal 2 UUPPLH terdapat beberapa asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti: tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, keberhati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati,

¹¹⁹ Laode M Syarif, dan Andri G Wibisana, Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, Dan Sutdi Kasus, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2018). Hlm.152

pencemar membayar, kearifan lokal, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah.¹²⁰

Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka peizinan lingkungan menjadi mutlak untuk diperlukan dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itu berdasarkan substansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perizinan lingkungan terdiri atas:¹²¹

a. Izin Lingkungan

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

b. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Izin PPLH)

Izin PPLH terdiri atas beberapa perizinan di bidang pengelolaan lingkungan dan menjadi syarat perizinan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dan tercantum dalam Izin Lingkungan, misalnya Izin Pembuangan Air Limbah, Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUPPLH disebutkan bahwa “Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”¹²² Dalam definisi tersebut sudah jelas bahwa Izin

¹²⁰ Pasal 2 UUPPLH

¹²¹ Ibid., h. 154

¹²² Pasal 40 ayat (1) UUPPLH

lingkungan merupakan izin yang akan diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau usaha tanpa terkecuali baik berbentuk korporasi besar, hingga usaha atau kegiatan yang digolongkan sebagai usaha kecil atau mikro yang secara operasionalnya berdampak pada lingkungan.

Senada dengan definisi diatas dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) izin lingkungan didefinisikan sebagai “izin yang diberikan pada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”¹²³

Izin lingkungan ini diberikan oleh kepala daerah berdasarkan rekomendasi dari badan pengelolaan lingkungan hidup (BPLH) terhadap evaluasi dokumen lingkungan hidup (DLH). Eksistensi izin lingkungan ini dimaksudkan dalam rangka untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup, sekaligus sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha. Dengan izin lingkungan tersebut, setiap usaha wajib memiliki rencana dalam menangani emisi limbah dan polutan sehingga dengan hal tersebut diharapkan limbah yang diproduksi oleh usaha dan/atau kegiatan dapat terkontroll dan ditangani dengan baik sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut lagi bahwa untuk mendapatkan izin lingkungan setiap usaha wajib menyusun dokumen lingkungan hidup (DLH) yang didasarkan

¹²³ Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

pada dampak yang dihasilkan suatu usaha. Penyusunan terhadap dokumen izin lingkungan baik berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) didasarkan pada PP No.27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Dengan hal ini maka izin lingkungan dapat terbagi menjadi beberapa jenis antara lain:

- a. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.¹²⁴
- b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.¹²⁵
- c. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas

¹²⁴ Pasal 1 angka 3 PP no. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan

¹²⁵ Pasal 1 angka 11 UUPPLH

dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.¹²⁶

Kewajiban bagi rencana usaha maupun kegiatan yang dapat memberikan dampak penting didasarkan pada kriteria dampak penting yang termaktub dalam pasal 22 ayat 2 UUPPLH antara lain:¹²⁷

- a. Besarnya jumlah penduduk yang terkena dampak rencana usaha maupun kegiatan,
- b. Luas wilayah usaha dan/atau kegiatan,
- c. Intensitas berlangsung dan lamanya dampak,
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang terkena dampak,
- e. Sifat kumulasi dampak,
- f. Berbalik dan/atau tidak berbaliknya dampak,
- g. Kriteria lain perkembangan ilmu teknologi sesuai dengan pengetahuan.

Sehingga dari kriteria-kriteria tersebut maka dokumen AMDAL disusun menjadi beberapa dokumen antara lain:

- a. Kerangka acuan,
- b. Rencana pengelolaan lingkungan, dan
- c. Rencana pemantauan lingkungan.

Dalam penyusunan dokumen AMDAL sebagai suatu kajian kelayakan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tentu harus disusun

¹²⁶ Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup

¹²⁷ Pasal 22 ayat 2 UUPPLH

oleh orang yang memiliki kompetensi sehingga tidak sembarang orang dapat menyusunnya. Dalam UUPPLH telah dijelaskan mengenai rician muatan dalam dokumen AMDAL yang termaktub dalam pasal 25 UUPPLH antara lain berisi tentang:

- a. Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan,
- b. Evaluasi kegiatan sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan,
- c. Saran, masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan,
- d. Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup, dan
- e. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Selain beberapa muatan, kriteria maupun kompetensi dari penyusun pada penyusunan dokumen khususnya bagi kegiatan dan/atau usaha yang memberikan dampak penting maka penyusunan izin lingkungan berupa AMDAL harus memberikan ruang bagi keterlibatan masyarakat meliputi:¹²⁸

- a. Masyarakat yang terkena dampak,
- b. Pemerhati lingkungan hidup, dan/atau
- c. Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

¹²⁸ Pasal 9 Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan

Dalam hal memberikan ruang bagi masyarakat sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, maupun melalui metode konsultasi publik.

Dalam pasal Pasal 23 ayat (1) UUPPLH disebutkan bahwa ternyata tidak semua jenis usaha dan/atau kegiatan harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL, mengingat pada pembahasan sebelumnya hanya usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting saja yang diharuskan memiliki dokumen AMDAL dengan kriteria sebagai berikut:¹²⁹

- a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;

¹²⁹ Pasal 23 ayat (1) UUPPLH

- h. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Kemudian menurut Pasal 25 UUPPLH dalam dokumen AMDAL harus memuat beberapa aspek dan komponen yang menjadi tolak ukur dampak lingkungan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha Dan/atau kegiatan;
- d. Perkiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Lebih jauh lagi bahwa dalam konsep yang termuat dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan bahwa setiap usaha dan/atau Kegiatan memiliki kewajiban memiliki izin lingkungan dalam hal ini baik yang berdampak penting maupun tidak. Seperti yang telah disampaikan dalam beberapa pembahasan sebelumnya bahwa usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 23 ayat (1)

UUPPLH harus memiliki dokumen AMDAL. Namun jika usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL maka berkewajiban untuk memiliki UKL-UPL.

Dalam pasal 35 UUPPLH terdapat alternatif ke-dua bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak memenuhi kriteria yang berkewajiban memiliki AMDAL maupun UKL-UPL yaitu tetap harus memiliki izin lingkungan namun dalam bentuk yang berbeda dan cenderung lebih ringan yaitu dalam bentuk surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Terdapat beberapa syarat untuk usaha dan /atau kegiatan yang dapat diklasifikasikan dalam klaster ke-3 ini antara lain:¹³⁰ Tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) UUPPLH; dan kegiatan usaha mikro dan kecil.

¹³⁰ Pasal 35 ayat (2) UUPPLH

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Hukum Lingkungan oleh PT. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung

1. Konstruksi Hukum Sanksi Administrasi

Metode Argumentasi atau lebih dikenal dengan konstruksi hukum merupakan metode atau konsep yang dilakukan ketika terjadi sebuah kekosongan hukum (*recht vacuum*) berdasarkan asas *ius curia novit* (hakim dilarang menolak sebuah perkara untuk diselesaikan dengan dalil hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya).

Berdasarkan ulasan tentang sanksi administrasi ternyata sanksi administrasi memberikan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum lingkungan. Sanksi Administrasi dipandang perlu dijadikan sebagai instrumen penting dalam penegakan hukum lingkungan tanpa meninggalkan instrumen hukum lain, seperti sanksi pidana dan sanksi perdata, jika dalam pelanggaran hukum lingkungan yang berkaitan dengan unsur tindak pidana atau unsur perbuatan melanggar hukum dalam perspektif hukum keperdataan.¹³¹

Untuk mengintensifkan penegakan hukum lingkungan administrasi, Pemerintah menerbitkan Peranturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif

¹³¹ H. Bachrul Amiq., Op.Cit. h. 125

dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam penerbitan aturan tersebut didasarkan pada 3 (tiga) landasan yaitu landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis.¹³²

a. Landasan Filosofis

Secara filosofis pembentukan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai Instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang.

Tujuan penerapan sanksi administrasi adalah agar perbuatan pelanggaran terhadap lingkungan dapat dihentikan, sehingga menempatkan sanksi administrasi sebagai instrument yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mewakili norma yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai wujud perlindungan melalui pengendalian dan pengendalian lingkungan hidup.

¹³² Ibid

Bahwa lingkungan hidup adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang diberikan kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia, sehingga harus dijaga kelestarian dan keberlangsungannya agar dapat memberikan manfaat kepada setiap orang yang hidup dan tinggal di Indonesia. Di samping itu, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak dari setiap orang tanpa memandang perbedaan Suku, ras dan agama. Siapapun yang tinggal di Indonesia berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak tersebut harus dijamin oleh Negara dan Pemerintah Indonesia. Apabila terjadi perbuatan merusak atau mencemarkan lingkungan hidup, maka adalah menjadi kewajiban negara untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku/pelanggar lingkungan hidup tersebut. Salah satu bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penegakan hukum lingkungan adalah berupa sanksi administrasi.

b. Landasan Sosiologis

Bahwa pengaturan atau kebijakan hukum lingkungan merupakan wujud dari upaya prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang disertai dengan semangat tonomi daerah dalam bidang penegakan hukum administrasi lingkungan hidup. Penegakan hukum administrasi lingkungan hidup berupa upaya pemulihan kembali (reparatoir) atau peremajaan terhadap media lingkungan yang rusak atau tercemar. Dengan demikian penegakan hukum lingkungan melalui penerapan sanksi administrasi juga sebagai

upaya memulihkan keadaan lingkungan dalam keadaan seperti sedia kala (*restitution in integrum*).

Secara prosedur dan mekanisme penerapan sanksi administrasi dalam penegakan lingkungan hidup berbeda dengan sanksi perdata maupun sanksi pidana. Penerapan sanksi administrasi oleh pejabat administrasi dilakukan tanpa harus melalui proses pengadilan (*non-yustisia*), sehingga penerapan sanksi administrasi relatif lebih cepat dibandingkan dengan sanksi lainnya dalam upaya untuk menegakkan hukum lingkungan.

Tidak kalah pentingnya dari penerapan sanksi administrasi ini adalah terbuka ruang dan kesempatan untuk partisipasi masyarakat. Artinya masyarakat dilibatkan dalam penegakan hukum lingkungan administrasi. Misalnya melalui mekanisme pemberian izin lingkungan sebagai instrumen hukum bagi pengawasan lingkungan administrasi, masyarakat turut dilibatkan. Dengan demikian maka penegakan hukum lingkungan administrasi dilakukan secara partisipatoris. Demikian pula dalam penerapan sanksi administrasi oleh pejabat yang berwenang, dilakukan dengan publikasi kepada masyarakat luas dapat diketahui bagaimana penegakan hukum lingkungan dilaksanakan pada setiap pelanggaran hukum lingkungan.

c. Landasan Yuridis

Untuk menjalankan fungsi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH) maka diperlukan pembentukan peraturan penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administrasi. Dibentuknya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 adalah sebagai pelaksanaan dari Pasal 63 dan Pasal 76 ayat (1) UUPPLH. Pasal 63 UUPPLH mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah perihal tugas dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dikoordinasikan bersama-sama dengan menteri lingkungan hidup. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 dapat dikatakan sebagai instrumen regulatif dan koordinatif Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penegakan hukum lingkungan.

Sedangkan Pasal 76 ayat (1) secara substansi mengamanatkan dan memberi wewenang kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota untuk menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sebagai tindak lanjut dari kewenangan tersebut maka penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 dapat dijadikan sebagai Upaya memberikan kepastian hukum, baik bagi pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administrasi maupun bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang lingkungan hidup.

2. Jenis Izin Lingkungan PT. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung.

Izin merupakan “Keputusan Administrasi Negara/Tata Usaha Negara”. Ini berarti bahwa dengan izin dibentuk suatu hubungan hukum tertentu. Dalam hubungan ini oleh administrasi negara/pemerintah dicantumkan syarat-syarat dan kewajiban- kewajiban tertentu yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pihak yang memperoleh izin. Penolakan izin hanya dilakukan jika kriteria yang ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi atau bila karena suatu alasan tertentu tidak mungkin memberikan izin kepada semua orang.¹³³

Berkaitan dengan tatanan pemerintahan: perizinan menjadi bagian penting pelaksanaan tugas pengaturan yang dilakukan pemerintah dalam mengarahkan berbagai kegiatan warga negara. Dinyatakan oleh N.M.Spelt dan J.B.J.M. ten Berge bahwa izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan- ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demikepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus di atasnya.¹³⁴

¹³³ NM Spelt, dan JBJM Ten Berge, Op.Cit., hal.3.

¹³⁴ Ibid

UUPPLH didalamnya terdapat 2 (dua) konsep perizinan, yaitu:

- a. Pasal 1 angka 35 UUPPLH bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
- b. Pasal 1 angka 36 UUPPLH bahwa izin usaha dan/atau kegiatan yakni izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan perizinan sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah ialah untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, serta membatasi aktifitas masyarakat agar tidak merugikan orang lain.¹³⁵ Dan izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan mempunyai keterkaitan yang erat satu sama lainnya.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 48 ayat (2) PP No. 27/2012, izin lingkungan juga harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun izin PPLH meliputi:

- a. Izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang meliputi:
 - 1) Izin penyimpanan limbah B3;

¹³⁵ Tatik Sri Djatmiati, Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia, Disertasi, dalam I Made AryaUtama, Op.Cit., h. 24

- 2) Izin pengumpulan limbah B3;
 - 3) Izin pemanfaatan limbah B3;
 - 4) Izin pengolahan limbah B3;
 - 5) Izin penimbunan limbah B3;
- b. Dumping ke media lingkungan;
 - c. Izin pembuangan air limbah;
 - d. Izin pembuangan air limbah ke laut;
 - e. Izin pembuangan air limbah melalui injeksi;
 - f. Izin pembuangan emisi ke udara.

Menyimak ketentuan Pasal 48 ayat (2) PP 27/2012 tersebut, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dicantumkan dalam izin lingkungan. Dan izin-izin tersebut harus dipenuhi ataupun diurus oleh pemrakarsa setelah izin usaha dan/atau kegiatan diterbitkan. Artinya, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terbit setelah kegiatan dan/atau usaha berjalan, dan diterbitkan sebagai persyaratan izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penerbitan izin PPLH dilakukan pada tahap operasional.

Dalam UUPPLH, izin lingkungan bukan birokrasi perizinan, tetapi merupakan instrumen pengendalian dan pengawasan resiko lingkungan dari berbagai kegiatan. Izin lingkungan justru menghindarkan pengusaha dari ekonomi biaya tinggi karena cukup mengurus satu izin satu kali saja. Perusahaan tidak bisa “main-main” dengan UUPPLH tersebut karena pelanggaran izin lingkungan mengakibatkan sanksi administratif dan

pidana. Tanpa izin lingkungan, tentu perusahaan tidak bisa menjalankan usahanya. Berdasarkan penjelasan Pasal 123 UUPPLH, jenis-jenis izin lingkungan yaitu izin pembuangan air limbah ke laut, izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) juga izin pembuangan air limbah ke sumber air, izin-izin tersebut diintegrasikan dalam satu sistem perizinan yaitu izin lingkungan.

Berkaitan dengan perizinan PT. Sumber Makmur Anugrah Temanggung melakukan beberapa izin yang berkaitan dengan lingkungan, yaitu:

a. Izin lokasi

Lokasi suatu industri dan letak tanah yang diperlukan untuk lokasi usaha harus disetujui dan ditetapkan oleh instansi pemerintah yang berwenang. Berkaitan dengan izin lokasi PT. Sumber Makmur Anugrah telah memiliki Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 100/342 Tahun 2014 Tentang Izin Lokasi Untuk Pabrik Tekstil Di Desa Pringsurat Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung.

Izin lokasi dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada dasarnya merujuk pada pengaturan tata ruang, tetapi pengaturan IMB secara operasional dirumuskan dalam peraturan-peraturan daerah masing-masing kota atau kabupaten.¹³⁶

¹³⁶ Takdir Rahmadi, Op.cit, h. 106

Izin lokasi dan izin mendirikan bangunan merupakan instrumen perizinan yang penting dalam pengelolaan lingkungan pada umumnya dan khususnya pada penataan ruang.

b. Izin lingkungan

Pemberian izin lingkungan diberlakukan terhadap kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan maupunerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/ Walikota, Lembaga OSS telah menerbitkan izin lingkungan kepada PT. Sumber Makmur Anugrah karena telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Temanggung yang diterbitkan tanggal 31 Desember 2013.

c. Izin usaha industri

Usaha industri dikelompokkan ke dalam tiga jenis yaitu industri besar, industri menengah dan industri kecil. Pengelompokan usaha industri berdasarkan dengan nilai kekayaanya (*asset*) tapi tidak termasuk didalamnya nilai rumah dan tanah yang ditempati.¹³⁷ PT. Sumber Makmur Anugrah Temanggung merupakan usaha industri menengah dan telah memiliki izin usaha industri.¹³⁸

¹³⁷ Takdir Rahmadi, .h. 129

¹³⁸ Wawancara dengan Pihak PT. Sumber Makmur Anugrah Temanggung pada 11 Agustus 2022

d. Izin pembuangan air limbah

Pembuangan air limbah sebagai residu suatu usaha atau kegiatan ke lingkungan sekitar yang dampaknya dapat membahayakan makhluk hidup di lingkungan tersebut. Namun dengan adanya izin pembuangan air limbah tersebut maka dari pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pembuangan air limbah sudah melakukan pengecekan terhadap zat-zat yang terkandung atau dihasilkan dari operasional usaha atau kegiatan yang akan dilakukan agar tidak membahayakan kelestarian lingkungan hidup.

Sebelum adanya Laporan Hasil Pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, PT. Sumber Makmur Anugrah Temanggung belum memiliki Izin Pembuangan Air Limbah, sehingga dari Pemerintah Daerah Temanggung melakukan sanksi administrasi berupa paksaan untuk melakukan perizinan pembuangan air limbah, dan dari PT. Sumber Makmur Anugrah langsung ditanggapi dan terbitlah izin pembuangan air limbah.

e. Izin pemanfaatan air tanah

Izin pemanfaatan air tanah perlu dimiliki masyarakat atau pelaku usaha yang melakukan pengeboran untuk mendapat air yang berada di kedalaman lebih dari 100 meter.

Perlunya pengurusan izin pemanfaatan air tanah adalah dikarenakan penggunaan air tanah memiliki dampak negatif seperti pengaruh terhadap akuifer dan struktur tanah jika kedalaman melebihi

100 meter.¹³⁹ PT. Sumber Makmur Anugrah Temanggung telah mengantongi izin pemanfaatan air tanah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 503/946/A/2015 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Air Tanah Kepada PT. Sumber Makmur Anugrah.

f. Izin perubahan penggunaan tanah pertanian.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Nomor 079/IPPT/2018 Tentang Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Seluas 1140 M² Atas Nama Bambang Harjadiu/an. Kasiran Letak Tanah di Kelurahan Pringsurat, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung.

g. Izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun

Perizinan tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun adalah perizinan yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kepada perusahaan yang memiliki limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sehingga harus memiliki tempat penyimpanan sementara yang sesuai dengan teknis yang berlaku.¹⁴⁰

Kewajiban memiliki izin penyimpanan limbah B3 secara implisit diatur dalam Pasal 59 Ayat (4) UUPPLH yang berbunyi:

Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya

¹³⁹ Wawancara dengan pihak PT. Sumber Makmur Anugrah pada 11 Agustus 2022

¹⁴⁰ Takdir Rahmadi, Op.Cit, h. 137

PT. Sumber Makmur Anugrah Temanggung telah mengantongi Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 660.1/482 Tahun 2016 Tentang Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT. Sumber Makmur Anugrah.

3. Pelanggaran yang dilakukan PT. Sumber Makmur Anugrah Textile Temanggung

Penerapan sanksi administrasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung terhadap PT. TEXTILE SMA dalam kasus hukum lingkungan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 660.1/400 Tahun 2020 Tentang Sanksi Administratif dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupapaksaan pemerintah kepada penanggungjawab perusahaan industri tekstil PT. Sumber Makmur Anugrah Jalan Magelang–Semarang KM. 16,1 Desa Pringsurat Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung.¹⁴¹

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut terbukti bahwa PT. SMA telah melanggar peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan dapat menimbulkan ancaman yang serius bagi manusia dan lingkungan.

¹⁴¹ Wawancara dengan Kasubag Hukum Sekda Temanggung di Temanggung, tanggal 22 juli 2022

Pelanggaran dalam Peraturan Perundang-undangan dibidang pengelolaan limbah industri dan pengendalian pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. SMA berupa:

a. Pengelolaan air limbah industri dalam IPAL yang belum memenuhi baku mutu lingkungan dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup. Hal tersebut melanggar:

- 1) Kewajiban yang diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, bahwa setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.
- 2) Kewajiban yang diatur dalam Pasal 8 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah, bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke lingkungan wajib melakukan pengeiolaan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah yang telah ditetapkan;

- 3) Kewajiban yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jgwa Tengah, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah wajib mengolah semua air limbah dan membuang sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan,
- b. Belum memiliki izin pembuangan air limbah, melanggar kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pemerintah Kabupaten Temanggung menjatuhkan paksaan pemerintah kepada Penanggungjawab PT.SMA tanpa didahului dengan teguran tertulis sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) huruf a UUPPLH dikarenakan dapat menimbulkan ancaman yang serius bagi manusia dan lingkungan hidup.

4. Keputusan Bupati Temanggung Terkait Sanksi Administrasi Terhadap PT. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung.

Keputusan Bupati Temanggung Nomor 660.1/400 Tahun 2020 Tentang Sanksi Administratif dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa paksaan pemerintah kepada penanggungjawab perusahaan industri tekstil PT. Sumber Makmur Anugerah Jalan Magelang–

Semarang KM. 16,1 Desa Pringsurat Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung.¹⁴²

Keputusan tersebut di bentuk berdasarkan hasil pengawasan lapangan pada tanggal 29 juni 2020 ke perusahaan PT. SMA dan hasil pertemuan dengan dinas lingkungan hidup pada tanggal 5 Agustus 2020 dalam rangka klarifikasi pengelolaan lingkungan hidup.¹⁴³

Dasar Hukum yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menerapkan Sanksi Administratif kepada PT. SMA adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161;

¹⁴² Wawancara dengan Kasubag Hukum Sekda Temanggung di Temanggung, tanggal 22 juli 2022

¹⁴³ Ibid

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah;
- h. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup;

Berdasarkan dasar hukum untuk pembentukan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 660.1/400 Tahun 2020 Tentang Sanksi Administratif dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung melakukan beberapa tahapan sampai terbitnya Surat Keputusan tersebut. Tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yaitu:

- a. Bupati Temanggung pada tanggal 24 November 2016 mengeluarkan surat Nomor 660.1/482 berkaitan Izin Tempat Penampungan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun PT. Sumber Makmur Anugrah;
- b. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung pada tanggal 03 Oktober 2017 menerima Berita Acara berkaitan Klarifikasi dan Verifikasi kepada PT. Sumber Makmur Anugrah dengan dugaan

pencemaran air di sungai Elo Pringsurat sebagai tindak lanjut aduan masyarakat;

- c. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung pada tanggal 05 Oktober 2017 menerima Berita Acara berkaitan Klarifikasi dan Verifikasi kepada PT. Sumber Makmur Anugrah dengan dugaan pencemaran air di sungai Elo Pringsurat;
- d. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung pada tanggal 09 Oktober 2017 menerima Berita Acara berkaitan Penyelesaian Laporan Pencemaran Air di Sungai Elo;
- e. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung pada tanggal 09 Maret 2020 menerima Berita Acara berkaitan Pengawasan dan Pencegahan Dampak Kawasan Usaha/Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung terhadap PT. Sumber Makmur Anugrah;
- f. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung pada tanggal 05 Agustus 2020 menerima Berita Acara berkaitan Kalrifikasi Pengelolaan Limbah Cair pada Unit IPAL PT. Sumber Makmur Anugrah;
- g. Selanjutnya Sekertariat Daerah Temanggung pada tanggal 12 September 2020 mengeluarkan surat Keputusan Bupati Nomor 660.1/400 tahun 2020 berkaitan Sanksi Administratif dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berupa Paksaan

Pemerintah Kepada Penanggungjawab Perusahaan Industri tekstile PT. Sumber Makmur Anugrah.

5. Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap PT. Sumber Makmur Anugrah Textile Temanggung.

Dikemukakan oleh Van Wijk/W. Konijnenbelt sebagaimana dikutip oleh Indroharto bahwa sanksi administrasi merupakan sarana-sarana kekuatan menurut hukum publik yang dapat diterapkan oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara sebagai reaksi terhadap mereka yang tidak menaati norma-norma hukum Tata Usaha Negara.¹⁴⁴

Pendapat tersebut senada dengan pendapat dari P. De Haan dkk sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa penegakan hukum administrasi seringkali diartikan sebagai penerapan sanksi administrasi. Sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan (*machtsmiddelen*) sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum administrasi dengan ciri khas paksaan (*dwang*).¹⁴⁵

Dalam berbagai undang-undang telah ditegaskan bahwa pejabat administrasi dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa paksaan (*bestuur dwang*), begitupun dengan hukum lingkungan. Sanksi administratif yang berupa paksaan dimaksudkan untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memulihkan kondisi

¹⁴⁴ Indroharto, 1994, **Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara**, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. h. 238.

¹⁴⁵ Philipus M. Hadjon, **Penegakan Hukum Administrasi Dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat (3) dan (4) UU No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup**, *Yuridika*, Majalah Fakultas Hukum Univ. Airlangga, No. 1 Tahun XI, Januari 1996, h.6.

lingkungan hidup yang tercemar. Sanksi tersebut sesuai dengan tujuan hukum untuk memulihkan lingkungan yang rusak agar kembali ke kondisi semula.¹⁴⁶

Menurut Pasal 80 UUPPLH bentuk-bentuk paksaan pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. Pemindahan sarana produksi;
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. Pembongkaran;
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran,;
- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan: atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Lebih lanjut lagi bahwa pengenaan sanksi administratif berupa paksaan oleh pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:¹⁴⁷

- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya;
- c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

¹⁴⁶ Ibid. h. 7

¹⁴⁷ Bachrul Amiq.Op.Cit. h. 6-7

Tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menangani kasus pelanggaran hukum lingkungan yang dilakukan perusahaan tekstile PT. SMA, dengan diterapkan sanksi administratif berupa Paksaan untuk :

- a. Segera melakukan pengelolaan teknis terhadap air llmbah dengan mengolah semua air limbah yang dihasilkan dari, proses industri dan domestik secara teknis melalui IPAL yang disesuaikan dengan kapasitas sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah yang telah ditetapkan, serta mengantisipasi pencemaran lingkungan/pencemaran air;
- b. segera mengajukan permohonan izin pembuangan air limbah ke air permukaan melalui lembaga Online Single Submission Kabupaten.
- c. Mengkonsultasikan terkait izin pembuangan air limbah kepada Dinas Lingkungan Hidup kemudian dilaporkan kepada Bupati dalam kurun waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak keputusan diterima.

Pemulihan dalam kasus hukum lingkungan yang dilakukan oleh PT. SMA tidak melakukan pemulihan lingkungan dikarenakan pencemaran terhadap sungai elo hanya mengandalkan pemulihan alami dari alam yaitu hujan.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Administrasi Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan PT. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung

Suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target masyarakat atau badan hukum yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan bahwa aturan hukum tersebut telah efektif.¹⁴⁸

Menurut Romli Atmasasmita bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.¹⁴⁹

Menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidakberhasilnya suatu penegakan hukum bergantung pada:¹⁵⁰

1. Substansi hukum (*legal substance*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman, substansi hukum dikatakan sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Sebagai Negara yang menganut sistem *civil law system* atau sistem eropa kontinental sistem dikatakan hukum merupakan peraturan yang tertulis sedangkan aturan yang tidak tertulis tidak bisa dinyatakan sebagai hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang menjelaskan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum

¹⁴⁸ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi, Cetakan Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, h.375.

¹⁴⁹ Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakkan Hukum, Mandar Maju, Bandung, h.55.

¹⁵⁰ Lawrence M.Friedman, 2009, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective), Nusamedia, Bandung, h.32.

jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Dalam hal ini bisa atau tidaknya suatu pelanggaran dikenakan sanksi, jika perbuatan tersebut sanksinya terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menerapkan Sanksi Administratif kepada PT. SMA adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 dijelaskan bahwasanya telah dibentuk daerah-daerah Kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah salah satunya yaitu Kabupaten Temanggung.

Setiap daerah berhak mengurus urusan rumah tangga dan memiliki kewajiban – kewajiban dalam lingkup Kabupaten sebagai berikut:

- 1) Urusan umum
- 2) Urusan pemerintah umum
- 3) Urusan agraria
- 4) Urusan pengairan,jalan-jalan dan gedung-gedung
- 5) Urusan pertanian, perikanan, dan koperasi
- 6) Urusan Kehewan
- 7) Urusan kerajinan, perdagangan dalam negeri dan perindustrian
- 8) Urusanperburuhan
- 9) Urusan sosial

- 10) Urusan pembagian (distribusi)
- 11) Urusan penerangan
- 12) Urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan
- 13) Urusan kesehatan
- 14) Urusan perusahaan

Sehingga dalam urusan perindustrian dan perusahaan seperti yang dilakukan oleh PT. Sumber Makmur Anugrah Temanggung diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai pemerintah daerah Temanggung. Berkaitan dengan pelanggaran hukum lingkungan yang dilakukan oleh PT. Sumber Makmur Anugrah Temanggung maka hal tersebut dapat ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 setiap pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 harus berprinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusiadan makhluk hidup lainnya, sehingga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pihak pemangku kepentingan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah tercantum sanksi-sanksi administrasi yang menjadi acuan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan sanksi administrasi kepada PT. Sumber Makmur Anugrah Temanggung.

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan norma standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan pembagian wilayah administratif untuk perangkat Pemerintah Pusat termasuk Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah dan wilayah kerja Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintah umum daerah. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 660.1/400 Tahun 2020 adalah Lingkungan hidup (berdasarkan pencemaran sungai elo), Kelautan dan perikanan (akibat pencemaran air sungai elo mengakibatkan ikan disungai elo banyak yang mati), pertanian (karena sungai elo merupakan sumber air

utama warga sekitar sehingga untuk pengairan pertanian menjadi terganggu karena sungainya tercemar) serta perindustrian (berdasarkan pelaksanaan operasional usaha yang salah sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan).

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161).

Air merupakan komponen penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Melestarikan fungsi air sangat perlu dilakukan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis.

Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemeliharaan kualitas air.

Pejabat yang berwenang dalam pengawasan kualitas air atau lingkungan hidup ketika mendapatkan laporan terkait dugaan pencemaran air harus segera melakukan verifikasi untuk mengetahui kebenaran terjadinya pencemaran air selambat-lambatnya 3 hari sejak laporan diterima. Apabila hasil verifikasi membuktikan bahwa penanggung jawab usaha atau kegiatan industri melakukan

pelanggaran, agar segera menanggulangi pelanggaran dan pencemaran air serta dampaknya.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 PT. Sumber Makmur Anugrah Temanggung sudah melakukan izin lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam izin lingkungan ada izin pengolahan limbah namun IPAL pada PT. Sumber Makmur Anugrah Temanggung mengalami kebocoran sehingga terjadi pencemaran air di Sungai Elo Pringsurat sehingga terjadi pelanggaran pada izin lingkungan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Temanggung.

- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air.

Air limbah merupakan sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair dan dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas air.

Usaha atau kegiatan industri dalam pembuangan limbah harus memperhatikan mutu air limbah, baku mutu air limbah, debit maksimum, kadar maksimum dan beban pencemaran maksimum.

Setelah dilaporkan adanya dugaan pencemaran lingkungan dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang PT. Sumber Makmur Anugrah Temanggung terbukti dalam pembuangan limbahnya melebihi batas maksimum baku mutu air limbah, sehingga diterapkan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2012 berupa Paksaan Pemerintah.

- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah.

Upaya penyelenggaraan kebijakan tata pemerintahan bidang lingkungan hidup yang baik sangat di butuhkan demi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan telah menurunkan kualitas lingkungan hidup dan dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

- h. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup membantu pihak pemerintah daerah Temanggung yang dipimpin oleh Bupati dalam pengawasan terkait pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Sumber Makmur Anugrah menggunakan acuan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2017. Didalam

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2017 secara terperinci telah tercantum tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tanggung jawabnya per bagian masing-masing.

2. Struktur Hukum/Pranata Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman dikatakan sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak berjalan dengan baik apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Sebagus apapun produk hukum jika aparat penegak hukum tidak memaksimalkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas maka keadilan akan menjadi mimpi belaka. Maka dari itu, keberhasilan suatu penegakan hukum yaitu berasal dari *personality* penegak hukum.

Dalam Penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan sanksi administrasi yang diterapkan Pemerintah Temanggung kepada PT. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung melibatkan beberapa lembaga sebagai berikut:

a. Sekertariat Daerah (SEKDA) Kabupaten Temanggung

Dalam Bab II Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi, yang kemudian daerah provinsi tersebut terbagi lagi menjadi daerah

kabupaten dan kota.¹⁵¹ Sedangkan daerah kabupaten/kota tersebut terdiri dari desa dan kelurahan yang masing-masing membentuk daerah kecamatan,¹⁵² lebih lanjut lagi bahwa dalam pembagian daerah tersebut berlaku asas otonomi, desentralisasi, dan dekonsentrasi. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah,¹⁵³ desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi,¹⁵⁴ sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.¹⁵⁵

Seperti dijelaskan diatas bahwa dalam pembagian wilayah secara vertikal seperti yang telah termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU 23/2014 diatas, dan pembagian otonomi berdasarkan asas otonomi, desentralisasi, dan dekonsentrasi tentu terdapat berbagai urusan-urusan yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintahan daerah yang dinamakan sebagai urusan pemerintahan absolut yang terdiri dari: Politik Luar

¹⁵¹ Pasal 2 undang-undang nomor 23 tahun 20014 tentang pemerintahan daerah

¹⁵² Ibid., Pasal 3

¹⁵³ Pasal 1 ayat 7

¹⁵⁴ Pasal 1 ayat 8

¹⁵⁵ Pasal 1 ayat 9

Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, serta Agama.¹⁵⁶

Lebih lanjut dalam pasal 4 disebutkan bahwa otonomi daerah sangat erat dikaitkan dengan wilayah kerja dari masing-masing tingkatan secara vertikal. Sehingga dengan gambaran tersebut, maka daerah provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja gubernur. Begitupun wilayah kabupaten/kota selain dinamakan sebagai wilayah daerah, juga merupakan wilayah administratif dan merupakan wilayah kerja dari bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota.

Seperti halnya Presiden Republik Indonesia yang mendapat bantuan dari para menteri-menteri negara untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/wali kota juga memiliki badan tersendiri untuk membantu urusan pemerintahan, badan tersebut dinamakan sebagai sekretaris daerah atau dapat disingkat dengan (SEKDA).

Sekretaris Daerah (SEKDA) merupakan motor organisasi yang dalam fungsinya dibantu oleh asisten yang disebut Sekretariat Daerah (SETDA) yang membidangi tugas tertentu, sehingga seorang SEKDA harus mengerti dan memahami makna dan fungsinya secara baik, mengerti dan memahami tugas Bupati sebagai pengambil keputusan

¹⁵⁶ Pasal 10 ayat (1)

dan atasan SEKDA, dapat mengerti dan memahami strategi memotivasi kepada seluruh pegawai daerah agar bersemangat serta ikhlas dalam menjalankan tugas administrasi pemerintahan.¹⁵⁷

Jabatan seorang SEKDA yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota merupakan sebuah tempat yang strategis dan sangat menentukan efektivitas serta efisiensi terhadap pencapaian program Pemerintah Daerah. Kedudukan tersebut menempatkan SEKDA hampir sama dengan kedudukan kepala daerah, artinya SEKDA harus menjadi pamong masyarakat yang dapat memenuhi harapan masyarakat guna terciptanya keadilan ditengah masyarakat yang sejahtera.¹⁵⁸

Dalam mengemban amanah SEKDA memerlukan berbagai kemampuan antara lain komunikator, koordinator, dinamisator dan fasilitator bagi bupati untuk menjembatani dan membantu agar terwujudnya visi misi sebuah daerah, menyiapkan, menyusun, dan menyepakati program legislatif daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menjaga stabilitas kinerja aparatur masing-masing sehingga dalam penerapannya dapat di salurkan melalui kegiatan nyata bagi masyarakat.¹⁵⁹

¹⁵⁷ RM Sopian, Eksistensi Kompetensi Sekda Kabupaten Dalam Mendorong Laju Pembangunan, Lampung, (2015), h. 1-2 dikutip dari https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://juliwi.com/published/E0205/PITWI2-34.pdf&ved=2ahUKEwjOp8SBn_jsAhUk63MBHbfZCa8QFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw3GTVra7L6-DhhII129Wee accessed 08 November 2020.

¹⁵⁸ Sofjan Aripin, Peran Strategis Sekretaris Daerah Dalam Pembangunan Daerah, Vol. 07 No. 02, (2015) h. 6.

¹⁵⁹ Ibid., h. 1.

SEKDA memiliki tugas membantu Bupati untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, administratif, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah, sedangkan fungsi sebagai pembantu bupati dalam pelaksanaan tugasnya yaitu berfokus pada pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah kabupaten, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah kabupaten.¹⁶⁰

Fungsi SEKDA yaitu Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan administratif dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.¹⁶¹

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja sehingga diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi

¹⁶⁰ Ibid., h. 5.

¹⁶¹ Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

masyarakat, serta mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁶²

Struktur organisasi SEKDA Kabupaten Temanggung:

- 1) Bupati memiliki tugas:¹⁶³
 - a) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
 - d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - e) Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dihapus.

¹⁶² LKIP

¹⁶³ Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- f) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Wakil Bupati memiliki tugas membantu kepala daerah (Bupati) dalam:¹⁶⁴
- a) memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b) mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan
 - c) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan;
 - d) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
 - e) memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
 - f) melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara;
 - g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁶⁴ Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- 3) Sekretaris Daerah
- 4) Staf Ahli
- 5) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

- a) Bagian Pemerintahan, terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;

- (2) Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.

- b) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental, terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat;

- (2) Sub Bagian Bina Mental

- c) Bagian Hukum.

Tugas bagian hukum yaitu membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial kesejahteraan masyarakat dan bina mental.

Bagian hukum terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Perundang-undangan;

- (2) Sub Bagian Bantuan Hukum;

- (3) Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Dokumentasi dan

Informasi Hukum

6) Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Bagian Perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan pembangunan melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pembinaan BUMD, perekonomian dan sumber daya alam, mengkoordinasikan administrasi dan pengendalian pembangunan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah. terdiri dari :

- a) Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Ekonomi Daerah;
 - (2) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah
- b) Bagian Pembangunan, terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
 - (2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- c) Bagian Pengadaan Barang / Jasa, terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - (2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam menjalankan tugasnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinir berbagai dinas terkait seperti :

- a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- b) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - c) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - d) Dinas Penanaman Modal;
 - e) Dinas Perhubungan;
 - f) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
 - g) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 - h) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- 7) Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
- a) Bagian Umum, terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - (3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - b) Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - (2) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi.
 - c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan.
 - (2) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan
 - d) Jabatan Fungsional

Dalam menegakkan sanksi administrasi kunci atau pokoknya adalah berdasarkan dari lembaga penegak hukum.

Penegakan sanksi administrasi merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan administrasi. Dalam menegakkan hukum lingkungan administrasi dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penerapan secara preventif dilakukan dengan metode pengawasan sedangkan penerapan secara represif dilakukan dengan metode penerapan sanksi administratif.¹⁶⁵

Pengawasan dan penerapan sanksi administrasi sangat penting dilaksanakan demi terciptanya masyarakat yang patuh terhadap norma hukum lingkungan administrasi yang berlaku. Hukum diciptakan hanya akan menjadi sia-sia jika tidak ada lembaga pengawas tersendiri untuk mengamati bagaimana hukum tersebut dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat ataupun para penegak hukumnya.

Penegakan hukum lingkungan administrasi secara preventif dianggap lebih baik dikarenakan dapat mencegah terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi, sehingga pencemaran lingkungan lebih mudah untuk dihindari dengan adanya penegakan hukum secara preventif yang dilakukan secara maksimal.

Dengan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diperlukan suatu pengawasan lingkungan hidup. Pengawasan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah

¹⁶⁵ Dr. Bachrul Amiq,S.H.,M.H, 2013, **Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan**, Yogyakarta: Laksbang Mediatama

serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁶⁶

Dasar hukum pengawasan yaitu Bab XII tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 75 UUPPLH. Tujuan dilakukan Pengawasan Lingkungan Hidup tersebut adalah untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:¹⁶⁷

- a) Kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan bidang pencemaran dan/atau kerusakan LH;
- b) Kewajiban untuk melakukan pengelolaan LH dan pemantauan LH sebagaimana tercantum dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL atau persyaratan lingkungan yang tercantum dalam izin yg terkait.

¹⁶⁶ Lihat Pasal 1 angka 4 Permen LH No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁶⁷ Sugeng Priyanto, Presentasi Sosialisasi tentang Aspek Sanksi Pengawasan dan Sanksi Administratif Berdasarkan UUPPLH, Tangerang, 2012.

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya juga disingkat dengan PPLHD¹⁶⁸ merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁶⁹

Dan PPLH tersebut berada pada instansi yang bertanggungjawab yang memenuhi persyaratan tertentu yang diangkat oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota. Adapun tugas Menteri, gubernur, atau bupati/walikota yaitu:

- a) Terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap UULH dan terhadap izin lingkungan serta yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang LH;¹⁷⁰
- b) Dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung

¹⁶⁸ Pasal 1 angka 6 Permen LH No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁶⁹ Pasal 1 angka 5 Permen LH No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁷⁰ Pasal 71 ayat (1), Pasal 72 dan Pasal 73 UUPPLH.

jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;¹⁷¹

- c) Dapat menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.¹⁷²

Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)¹⁷³ yang merupakan pejabat fungsional, yaitu:

- a) melakukan pemantauan;
- b) meminta keterangan;
- c) membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d) memasuki tempat tertentu;
- e) memotret;
- f) membuat rekaman audio visual;
- g) mengambil sampel;
- h) memeriksa peralatan;
- i) memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j) menghentikan pelanggaran tertentu.

Dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya tersebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi

¹⁷¹ Lihat Pasal 71 ayat (2) UUPPLH.

¹⁷² Lihat Pasal 71 ayat (3) UUPPLH.

¹⁷³ Pasal 74 ayat (1) UUPPLH.

dengan pejabat penyidik pegawai PNS¹⁷⁴ dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalanginya.¹⁷⁵

Pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan yang memiliki izin lingkungan sebagai upaya pemantauan penataan persyaratan perizinan oleh instansi yang berwenang memberi izin lingkungan.¹⁷⁶ Hasil pengawasan tersebut ditujukan untuk mengembangkan penegakan hukum.¹⁷⁷

Upaya penegakan administrasi lingkungan oleh pemerintah secara konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum, dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini, penegakan administrasi lingkungan merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan (*primum remedium*).

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia ini mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*). Dan program penegakan hukum lingkungan tersebut juga mencakup:¹⁷⁸

- a) Penegakan sistem hukum;
- b) Penentuan kasus-kasus prioritas yang perlu diselesaikan secara hukum;

¹⁷⁴ Pasal 74 ayat (2) UUPPLH.

¹⁷⁵ Pasal 74 ayat (3) UUPPLH.

¹⁷⁶ Siti Sundari Rangkuti, *Izin Lingkungan sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, h. 488.

¹⁷⁷ Suparto Wijoyo, *Op.Cit*, h. 494.

¹⁷⁸ Machmud Syahrul, 2012, **Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia**, Yogyakarta :Graha Ilmu

- c) Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum;
- d) Peninjauan kembali Undang-Undang Gangguan.

Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup) atau PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah) untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. PPLH ataupun PPLHD merupakan PNS yang berada pada instansi yang bertanggungjawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota.¹⁷⁹

Adapun tindakan pengawasan tersebut telah diterapkan pada Pasal 3 PermenLH No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa:

- a) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam Pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap:

- (1) Izin Lingkungan;

¹⁷⁹ Sugeng Priyanto, Asisten Deputi Bidang Penanganan Pengaduan dan Penataan Sanksi Administrasi Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Aspek Sanksi Pengawasan dan Sanksi Administratif Berdasarkan UUPPLH, 24 April 2012.

(2) Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
dan/atau

(3) Peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup.

b) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh PPLH dan/atau PPLHD berdasarkan:

(1) Laporan pelaksanaan izin lingkungan dan/atau izin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
dan/atau

(2) pengaduan masyarakat.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai PPLH dan PPLHD.

Yang berwenang menerapkan sanksi administratif
lingkungan tersebut yaitu:

a) Menteri berwenang menerapkan sanksi administratif atas
ketidaktaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap:

(1) Izin lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri;

(2) Izin lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur namun
Pemerintah menganggap Gubernur secara sengaja tidak
menerapkan sanksi administratif;

(3) Izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota

namun Pemerintah menganggap Bupati/Walikota secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif; dan/atau Peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangan Menteri

b) Gubernur berwenang menerapkan sanksi administratif atas ketidaktaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:

- (1) Izin lingkungan diterbitkan oleh Gubernur;
- (2) Izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota namun Gubernur menganggap Bupati/Walikota secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif; dan/atau
- (3) Peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan gubernur.

c) Bupati/Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif atas ketidak taatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:

- (1) Izin lingkungannya diterbitkan oleh Bupati/Walikota; dan
- (2) Peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah kabupaten/kota dan/atau urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati/Walikota.

Wewenang menerapkan sanksi administrasi pada dasarnya merupakan kewenangan bebas (*discretionary power*). Oleh karena itu, pemerintah diberi wewenang untuk mempertimbangkan dan menilai apakah menggunakan ataukah tidak menggunakan wewenang tersebut. Pemerintah dapat saja tidak menggunakan wewenang menerapkan sanksi (*non enforcement*) dengan berbagai pertimbangan, misalnya karena alasan:¹⁸⁰

- a) Dapat membahayakan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- b) Tidak menimbulkan perbaikan apapun terhadap lingkungan hidup;
- c) Secara ekonomi tidak menguntungkan;
- d) Instrumen paksaan yang tidak memadai;
- e) Tidak ada kemampuan untuk menimbulkan daya paksa;
- f) Adanya keraguan pemerintah tentang apakah suatu pelanggaran hukum atau bukan;
- g) Adanya upaya-upaya lain yang lebih efektif, efisien, dan menimbulkan efek jerabagi pelaku;
- h) Alasan yang secara objektif rasional tidak dimungkinkannya penerapan sanksi administrasi.

¹⁸⁰ Asep Warlan Yusuf, **Penegakan administrasi lingkungan**, Mei 2006, h. 16.

b. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

Dinas Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di bidang lingkungan hidup.¹⁸¹ Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang melaksanakan fungsi dibidang lingkungan hidup dan kehutanan. DPRKPLH dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Sekretaris Daerah (SEKDA) merupakan motor organisasi yang dalam fungsinya dibantu oleh asisten yang disebut Sekretariat Daerah (SETDA) yang membidangi tugas tertentu.¹⁸²

DPRKPLH mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan dan tugas pembantuan yang diberikan.

Tugas dan Fungsi DPRKPLH secara rinci tergantung dari bagian masing-masing dalam struktur organisasi DPRKPLH.

Struktur organisasi DPRKPLH Temanggung terdiri dari:¹⁸³

1) Kepala Dinas

¹⁸¹ Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016

¹⁸² RM Sopian, Eksistensi Kompetensi Sekda Kabupaten Dalam Mendorong Laju Pembangunan, Lampung, (2015), h. 1-2 dikutip dari https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://juliwi.com/published/E0205/PITIW12-34.pdf&ved=2ahUKEwjOp8SBn_jsAhUk63MBHbfZCa8QFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw3GTVra7L6-DhhII1129Wee accessed 08 November 2020.

¹⁸³ Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup kabupaten Temanggung

- 2) Sekertariat
- 3) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - a) Seksi Pengembangan Perumahan
 - b) Seksi Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 4) Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari:
 - a) Seksi analisa Lingkungan Hidup
 - b) Seksi Pertamanan dan pemeliharaan Lingkungan Hidup
 - c) Seksi Kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup
- 5) Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, terdiri dari:
 - a) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi:
 - (1) Penyusunan rencana dan program bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
 - (2) Kajian teknis terhadap laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak;
 - (3) Pembinaan terhadap sumber-sumber potensi limbah dan gangguan lingkungan hidup;
 - (4) Penanganan aduan kasus lingkungan hidup;
 - (5) Penegakan hukum lingkungan hidup;

- (6) Pengawasan dan pencegahan dampak usaha dan/atau kegiatan;
 - (7) Operasional Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lingkungan hidup;
 - (8) Pemberian rekomendasi permohonan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - (9) Fasilitasi penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan;
- b) Seksi Penanggulangan, Pemulihan dan Penyehatan Lingkungan Hidup, pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi:
- (1) Penyusunan rencana dan program bidang penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
 - (2) Pembinaan pelaku usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun;
 - (3) Penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
 - (4) Pengembangan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - (5) Pengendalian kerusakan hutan dan lahan;
 - (6) Pemulihan kerusakan fungsi lingkungan hidup;
 - (7) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 - (8) Penyehatan lingkungan;
 - (9) Penanganan lahan kritis;

- (10) Perlindungan sumber mata air;
- (11) Ponservasi sumber daya alam;
- (12) Penanganan kawasan lindung di luar kawasan hutan; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Dalam penerapan sanksi administrasi yang diberikan kepada PT. Sumber Makmur Anugerah Textile yang bertugas adalah pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Tugas utama dari bidang ini adalah menyusun kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

- 6) Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan, terdiri dari:
 - a) Seksi Kebersihan
 - b) Seksi Pengelolaan Sampah
- 7) Jabatan Fungsional

3. Faktor Internal PT. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung

Faktor internal dari PT. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung yang mempengaruhi penerapan sanksi administrasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PT. Sumber Makmur Anugerah Temanggung adalah berupa pengelolaan air limbah. Berdasarkan hasil pengawasan PT. Sumber Makmur Anugerah melakukan

pelanggaran berupa kebocoran IPAL dan limbah yang mengalir ke Sungai Elo kadarnya melebihi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.¹⁸⁴

Proses pengolahan air limbah memiliki beberapa tahap yaitu tahap proses kimia-fisika, tahap proses biologi, tahap proses filtrasi dan tahap proses sludge dewatering. Proses pengolahan air limbah yang dilakukan adalah sebagai berikut¹⁸⁵ :

- a. Air limbah dari proses produksi ditampung dalam equalization tank untuk selanjutnya dialirkan dengan pompa masuk ke proses kimia-fisika (koagulasi-flokulasi). Untuk menjaga homogenitas dan mencegah terjadinya septik, pada equalization tank dilakukan pencampuran/*mixing* dan suplai oksigen menggunakan aerator.
- b. Bila pH air limbah belum sesuai dengan pH optimal proses koagulasi maka dilakukan penambahan Ph adjuster hingga dicapai nilai pH yang sesuai. Setelah Ph proses tercapai ditambahkan koagulan untuk membentuk gumpalan/flock kecil, kemudian ditambahkan polimer/flokulan untuk membentuk flock yang lebih besar. Hasil proses kimia-fisika ini kemudian dialirkan ke primary clarifier, dimana flock akan mengendap pada dasar bak dan dikumpulkan dengan scraper ke dalam sludge hopper selanjutnya dipompa ke unit sludge dewatering, sedangkan outlet mengalir melalui weir masuk ke proses biologi.

¹⁸⁴ Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Temanggung pada 10 Agustus 2022

¹⁸⁵ Wawancara dengan Pihak PT. Sumber Anugrah Makmur Temanggung pada 11 Agustus 2022

- c. Pada proses biologi outlet dari proses kimia-fisika diproses dengan menggunakan bantuan mikroorganisme (lumpur aktif) dan penambahan oksigen yang disuplai oleh unit aerator. Pada proses ini akan terjadi degradasi senyawa organik dan anorganik (COD,BOD). Untuk menjaga pertumbuhan mikroorganisme perlu ditambahkan nutrisi. Campuran air limbah dan lumpur aktif (*mixed liquor*) selanjutnya dialirkan secara gravitasi menuju secondary clarifier, dimana lumpur aktif akan mengendap pada dasar bak dan dikumpulkan dengan scrapper ke dalam sludge hopper untuk dikembalikan ke bak aerasi dengan menggunakan pompa Ras (*Returned Activated Sludge*). Bila jumlah mikroorganisme sudah berlebih maka secara berkala dibuang ke unit sludge dewatering system, sedangkan filtrat mengalir melalui weir masuk ke buffer tank.
- d. Dari buffer tank, outlet proses biologi dipompa masuk ke sand filter tank sehingga akan diperoleh effluent dengan kualitas sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
- e. Pada unit sludge dewatering, lumpur dari proses kimia-fisika dan biologi ditampung dalam sludge holding tank, selanjutnya dengan pompa lumpur dialirkan ke mixing tank dan ditambahkan polimer untuk membentuk flok yang lebih besar lagi. Kemudian campuran air limbah-lumpur dialirkan ke unit belt filter press untuk dilakukan pemisahan antara padatan dan cairan dengan cara filtrasi secara *continue*. Air hasil filtrasi dialirkan kembali ke *equalization tank*.

Berdasarkan proses pengelolaan air limbah tersebut, PT. Sumber Makmur Anugerah telah sesuai dalam penanganan air limbahnya, namun karena pengawasan terhadap penyimpanan air limbahnya yang kurang *continue* maka terjadi pelanggaran berupa kebocoran IPAL dan limbah yang mengalir ke Sungai Elo kadarnya melebihi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.¹⁸⁶

4. Budaya Hukum (*legal culture*) dan Faktor Internal PT. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung

Menurut Lawrence Meir Friedman budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Budaya hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dipergunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat sadar akan peraturan tersebut dan mau mematuhi maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, jika sebaliknya masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam penegakkan peraturan terkait.

Menurut Romli Atmasasmita bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering

¹⁸⁶ Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Temanggung pada 10 Agustus 2022

diabaikan.¹⁸⁷ Lawrence M.Friedman, dalam teorinya disebutkan bahwa ada tiga teori yang mempengaruhi efektivitas hukum. Pertama disebutkan adalah substansi hukum. Membahas mengenai substansi hukum, dalam norma HAN bersifat umum dan abstrak. Dalam suatu peraturan sudah dijelaskan perintah, larangan dan sanksi hukum.

Tanggapan PT. SMA terhadap penerapan sanksi administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung sangat baik, bahkan PT. SMA juga membuat surat pernyataan pemenuhan sanksi administrasi.¹⁸⁸

Berdasarkan surat pernyataan pemenuhan sanksi administrasi Nomor 003/PTSMA/I/2021, PT. SMA yang diwakili oleh Welly Luxza Pradana selaku Direktur Utama PT. SMA menyatakan:¹⁸⁹

- a. Melakukan upaya perbaikan IPAL sesuai dengan action plan yang telah di rencanakan oleh PT. Sumber Makmur Anugrah sebagaimana terlampir yang menjadi satu kesatuan dalam surat pernyataan;
- b. Dalam proses perbaikan IPAL PT. Sumber Makmur Anugrah, wajib mengelola air limbah industri dan air limbah domestik sehingga memenuhi baku mutu yang di .persyaratkan serta tidak membuang air limbah hasil produksi dan air limbah & domestik yang melebihi baku mutu PermenLHK: No. P.16/menihk/setjen/kum.1/4/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5

¹⁸⁷ Romli Atmasasmita, 2001, **Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakkan Hukum**, Mandar Maju, Bandung, h.55.

¹⁸⁸ Wawancara oleh ketua DPRKPLH di Temanggung, tanggal 22 juli 2022

¹⁸⁹ Wawancara dengan Ketua DPRKPLH, Op.Cit

Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah, Lampiran I Dan Lampiran II Perihal Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Industri Textile Periode Peralihan.

- c. Bersedia melakukan pemantauan kualitas air Laboratorium Sendiri) di outlet setiap hari pada pukul 08.00 WIB dan 14.00 WIB kepada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung. (Jika tidak menggunakan Sparing maka bersedia melaporkan setiap hari).
- d. Bersedia memasang alat Sparing sesuai ketentuan yang berlaku, terpasang sebelum tas waktu sanksi Administrasi berakhir.
- e. Parameter yang wajib dilakukan setiap hari adalah Parameter COD, Suhu, pH, TSS dan Warna.
- f. Bersedia bekerjasama dengan Tim Satuan Tugas Pengawasan Dan Pengawal SK Sanksi Administrasi yang Diterbitkan oleh BUPATI TEMANGGUNG Nomor : 1660.1/400 Tahun 2020 Tentang Sanksi Administratif Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berupa Paksaan Pemerintah Kepada Penanggungjawab Perusahaan Industri Tekstil PT. Sumber Makmur Anugrah Jalan Magelang-Semarang Km 16,1 Desa Pringsurat Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya.
- g. Sanggup memenuhi ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam proses pengurusan Ijin IPLC sebagaimana yang diatur dalam Permen

LHK Nomor P.102/menihk/setjen/kum.1/11/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik hingga sebelum masa berlaku sanksi administratif berakhir, sebagai pemenuhan komitmen Yin IPLC.

- h. Apabila tidak melaksanakan ketentuan point 1 s.d. 7 sebagaimana tersebut diatas maka bersedia dilakukan ketentuan penghentian aktifitas pembuangan air limbah ke badan air.

Dalam Lampiran Surat Pernyataan Pemenuhan Sanksi Administrasi Nomor: 003/PTSMA/I/2021 Kegiatan Perbaikan IPAL memiliki Komitmen Progres Kerja sebagai berikut:

No.	Kegiatan Perbaikan	Waktu
1.	Mengurangi debit pengolahan dari $\pm 1.100\text{m}^3/\text{hari}$ menjadi debit outlet maximum $\pm 900\text{m}^3/\text{hari}$	18 Januari 2021-31 Januari 2021
2.	Memperbaiki suplai oksigen pada Aerasi	18 Januari 2021-31 Januari 2021
3.	Memperbaiki semua Equipment di IPAL apabila ada yang kurang optimal	18 Januari 2021-31 Januari 2021
4.	Instalasi pengolahan Anaerob untuk limbah Printing	18 Januari 2021-31 Januari 2021
5.	Membuat jalur Anaerobic ke Equalisasi Existing	18 Januari 2021-31 Januari 2021
6.	Pemisahan Limbah Printing dan Dyeing	18 Januari 2021-Sekarang

No.	Kegiatan Perbaikan	Waktu
7.	Seeding Bakteri Anaerobic	01 Februari 2021- Sekarang
8.	Percobaan proses Anaerobic jalan continue	08 Februari 2021- Sekarang
9.	Pengolahan IPAL kami akan kembalikan pada debit maximum, debit outlet 1.100m ³ -1.200m ³ /hari atau lebih	15 Februari 2021- Sekarang
10.	Pihak PT.SMA akan melakukan pelatihan-pelatihan khusus untuk penanganan IPAL dan pengolahan Limbah Cair terhadap Operator IPAL kami. Diharapkan hal ini dapat meminimalisir <i>Human Error</i> pada penanganan IPAL.	15 Februari 2021-01 Maret 2021
11.	Target Mendapatkan izin IPLC	07 Januari 2021-01 Maret 2021

C. Penerapan Yang Ideal Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Hukum Lingkungan Yang Dilakukan Oleh PT. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung

Aspek hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan memiliki peran penting sebagai upaya hukum yang ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan melalui pendayagunaan kewenangan administrasi sesuai dengan mandat yang diberikan.

Instrumen penegakan hukum administrasi meliputi dua hal, yaitu pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksa kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksa kepatuhan.

UUPPLH maupun UUCK dan aturan pelaksanaannya sudah merinci jenis-jenis sanksi administrasi dan hubungan antar jenis sanksi administrasi tersebut, serta hubungan antar sanksi administrasi dengan sanksi pidana. Upaya memperjelas jenis-jenis sanksi administrasi dilakukan dengan merinci sanksi paksaan pemerintah.¹⁹⁰

Upaya memperjelas hubungan antar jenis sanksi administrasi dilakukan dengan mengatur kapan dan dalam kondisi bagaimana berbagai jenis sanksi administrasi tersebut diterapkan, misalnya sanksi pembekuan dan pencabutan izin lingkungan dilakukan apabila pelaku tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Sedangkan upaya memperjelas hubungan sanksi administrasi dengan pidana dilakukan dengan mengatur:

1. Penerapan sanksi administrasi tidak berarti membebaskan pelaku dari penerapan sanksi pidana
2. Pelaksanaan ancaman pidana terhadap pelanggaran baku mutu apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran baku mutu dilakukan lebih dari satu kali, dan
3. Ancaman sanksi pidana bagi pelaku yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

¹⁹⁰ Wawancara dengan Kasubag Hukum Sekda Temanggung, Op.Cit

Selain itu, UUPPLH juga mengatur tentang obyek yang dijadikan gugatan administrasi ke pengadilan tata usaha negara. Pengaturan ini merupakan bentuk pemberian akses terhadap masyarakat untuk mengoreksi keputusan tata usaha negara di bidang lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Memastikan agar izin lingkungan benar-benar didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian guna memastikan penanggungjawab usaha menaati peraturan dan kewajibannya dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini berangkat dari kenyataan bahwa seringkali pemberian izin tidak berimbang dengan upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemberi izin. Oleh karena itu, pemberi izin seyogyanya juga mempertimbangkan kapasitas mereka dalam melakukan pengawasan sebelum mengeluarkan izin, selain pertimbangan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup.¹⁹¹

Sanksi administrasi merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang berfungsi sebagai upaya melindungi lingkungan dan memberikan efek jera. Dalam kerangka penegakan hukum lingkungan, sanksi administrasi berupa pengenaan paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) merupakan salah satu yang paling efektif dan paling banyak digunakan, selain pencabutan izin.

Penerapan sanksi ini didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat. Apabila teguran tertulis tidak ditaati, maka ditingkatkan penerapan sanksi administratif berikutnya yang lebih berat, yaitu

¹⁹¹ Wawancara dengan Ketua Bagian Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, tanggal 18 Juli 2022

paksaan pemerintah atau pembekuan izin. Apabila sanksi paksaan pemerintah atau pembekuan izin tidak ditaati, maka dapat dikenakan sanksi yang lebih berat lagi, yaitu sanksi pencabutan izin.

Penerapan sanksi administratif secara bebas ini memberikan keleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggarannya. Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sudah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka dapat langsung dikenakan sanksi paksaan pemerintahan. Selanjutnya, jika paksaan pemerintahan tidak dilaksanakan, maka sanksi pencabutan izin dapat dilakukan tanpa didahului dengan teguran tertulis.

Penerapan sanksi administratif ini terdiri dari kumulatif internal dan eksternal. Kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administrasi pada satu pelanggaran. Misalnya dalam UU PPLH yang menggabungkan antara sanksi paksaan pemerintah dengan sanksi denda administratif (administratief boete/bestuurlijke boete). yaitu menyatakan bahwa setiap keterlambatan dalam pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan, maka dikenakan denda. Jadi, denda dikenakan pada setiap keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah sehingga terjadi pengenaan sanksi administrasi yang bersifat kumulatif dengan menggabungkan antara sanksi paksaan pemerintah dengan sanksi denda. Pengenaan denda dalam kumulatif eksternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi

administratif dengan penerapan sanksi lainnya. Lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi administrasi harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini dalam menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap atau kumulatif, yaitu:

1. Tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
2. Tingkat penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administrasi;
3. Rekam jejak ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan: dan/atau Tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran terhadap lingkungan hidup.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah tercantum di bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

Dalam upaya menjaga keseimbangan dan meminimalisir kerusakan lingkungan, tentu pemerintah melakukan berbagai langkah setategis tidak terkecuali membentuk undang-undang mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau UUPPLH. Untuk menjaga tujuan dari peraturan tersebut dapat dijalankan dan memiliki efek yang nyata, tentu terdapat beberapa peraturan pelaksana dan berbagai peraturan lain dari ranah pusat hingga daerah. Lebih lanjut lagi bahwa penegakan hukum lingkungan sangat berkaitan dengan kemampuan para aparatur dan kepatuhan publik/masyarakat dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dengan hal tersebut dibutuhkan aparatur yang tegas, dan dibarengi dengan masyarakat yang kooperatif dalam menjalankan segala tuntutan yang harus dipenuhi untuk kemaslahatan bersama.

B. Saran

Pemerintah Dalam menerapkan sanksi administrasi tentang hukum lingkungan yang berlaku sebaiknya lebih memperhatikan penerapan secara preventif. Penerapan secara preventif dianggap lebih baik dikarenakan dapat mencegah terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi, sehingga

pencemaran lingkungan lebih mudah untuk dihindari dengan adanya penegakan hukum secara preventif yang dilakukan secara maksimal.

Pengawasan dan penerapan sanksi administrasi sebaiknya lebih di maksimalkan karena pengawasan sangat penting dilaksanakan demi terciptanya masyarakat yang patuh terhadap norma hukum lingkungan administrasi yang berlaku. Hukum diciptakan hanya akan menjadi sia-sia jika tidak ada lembaga pengawas tersendiri untuk mengamati bagaimana hukum tersebut dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat ataupun para penegak hukumnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Anggara, Sahya, M.Si. 2018, **Hukum Administrasi Negara**, Bandung: Pustaka Setia.
- Anwar. 2015, **Teori Hukum Konstitusi**, Malang, Setara Press
- Anwar, S.Sos. et.al. 2021, **Teori dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara**, Penerbit Muhammad Zaini.,
- Aripin, Sofjan, **Peran Strategis Sekretaris Daerah Dalam Pembangunan Daerah**, Vol. 07 No. 02, (2015)
- Asshiddiqie, Jimly. 2002, **Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat** Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Atmadja, I Dewa Gede, I Nyoman Putu Budhiartha, 2018. **Teori-Teori Hukum**, Setara Press Kelompok Intrans Publishing: Malang.
- Amiq, Bachrul, S.H., M.H, 2013, **Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan**, Yogyakarta: Laksbang Mediatama
- Erickson dan Nosanchuk. 1996, **Memahami Data Statistik Untuk Ilmu Sosial**, Jakarta : LP3ES
- Haan, P. De. 1986. Bestuursrech en de Sociale Rechtsstaat, deel I, Kluwer Deventer, h. 91-92, dalam Asep Warlan Yusuf, **Penegakan administrasi lingkungan Lingkungan Hidup**, 2006.
- Hadi, Soetrisno, 1973, **Metodologi Riset**, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM,
- Hadjon, Philipus M., **Penegakan Hukum Administrasi Dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat (3) dan (4) UU No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup**, **Yuridika**, Majalah Fakultas Hukum Univ. Airlangga, No. 1 Tahun XI, Januari 1996

Indroharto, 1994, **Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara**, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Kaelan M.S. 2005, **Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Sanksi dan Seni)**, Yogyakarta: Paradigma.

Kusnardi, Moh. dan Bintan R. Saragih, 1995, **Ilmu Negara**, Gaya Media Pratama: Jakarta.

Mardjono, Hartono, 2001, **Negara Hukum yang Demokratis Sebagai Landasan Membangun Indonesia Baru**, Ctk. Pertama, Yayasan Koridor Pengabdian: Jakarta.

Mutiari'as, 1990, **Ilmu Tata Negara Umum**, Pustaka Islam, Jakarta.

Priyanto, Sugeng, 2012, **Aspek Sanksi Pengawasan dan Sanksi Administrasi berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**.

Presentasi Sosialisasi tentang Aspek Sanksi Pengawasan dan Sanksi Administratif Berdasarkan UUPPLH, Tangerang, 2012.

Rahardjo, Satjipto. 1999, **Ilmu Sanksi**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Rahmadi, Takdir, **Sanksi Lingkungan di Indonesia**, PT. Rajagrafindo Indonesia, 2011

Rangkuti, Siti Sundari, 2000, **Izin Lingkungan sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan**, Surabaya: Universitas Airlangga.

Samsu, S.Ag.,M.Pd.I., Ph.D, 2021, **METODE PENELITIAN: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)**, Pusaka Jambi: Jambi

Santosa, Anak Agung Gede Duwira Hadi, "Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Suatu Perbandingan UUPPLH Dengan Omnibus law Kluster Lingkungan Hidup)

Subagyo, P. Joko, 1997, **Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek**, Rineka Cipta.

Surakhmad, Wiranto. 1978, **Dasar dan Teknik Research**, Bandung : Transito.

Soekanto, Soerjono, 1982, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta: Universitas Indonesia,

_____. 2005, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985, **Metodelogi Penelitian Hukum**, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suadi, Amran, 2017, **Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Teori dan Praktek edisi Revisi**, Jakarta: Kencana.

Sutedi, Adrian.2010, **Sanksi Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Jakarta: Sinar Grafika.

Syahrul, Machmud, 2012, **Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia**, Yogyakarta :Graha Ilmu

Wijoyo, Suparto, **Refleksi Mata Rantai Pengaturan Sanksi Pengelolaan Lingkungan Seacra Terpadu**, Airlangga University Press.

Yusuf, Asep Warlan, **Penegakan administrasi lingkungan**, Mei 2006

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Hukum Administrasi.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup kabupaten Temanggung
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
9. Permen LH No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lain-lain

- Andini, Desita & Risno Mina, **Instrumen Administrasi Dalam Penegakan Hukum Atas Pelaksanaan Izin Lingkungan, Jurnal Yustisiabel**, Volume 4 Nomor 2, Oktober 2020.
- Dewi, Dahlia Kusuma. 2013, **Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)**, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Duwira, Agung Gede. **Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Suatu Perbandingan UUPPLH Dengan Omnibus Law Klaster Lingkungan Hidup)**, **Jurnal Komunikasi Hukum**, Vol. 7, No. 1, Februari 2021.
- Hakim, Dani Amran. **Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** Universitas Diponegoro, Semarang, **Jurnal Ilmu Hukum** Volume 9 No. 2, April-Juni 2015.
- Harinda, Nur. dkk, **Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Penambangan Ilegal, Jurnal Daulat Hukum**, Volume 3 Issue 4 , December 2021, ISSN : 2747-2604,Url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/18073/6374>
- Helmi, **Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia**, **Jurnal Ilmu Hukum** Vol. 2 No. 2
- Hendri, Mutia Fadhillah, **Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Kampar**, **JOM Fakultas Hukum** Volume III nomor 1, Februari 2016
- Maryani, Novi, **Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Pertambangan Dikawasan Taman Nasional Nani Wartabone Ditinjau Dari Hukum Lingkungan**, **Jurnal ilmiah mahasiswa Universitas Surabaya** Vol. 2 No. 1, Tahun 2013.
- Moho, Hasaziduhu. **Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan**, **Jurnal Warta** Edisi : 59 Januari 2019

- Nagara, Grahata, **Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus : Sektor Perkebunan, Pertambangan, Dan Kehutanan)** *Jurnal Hukum Lingkungan* Vol. 3 Issue 2, Maret 2017
- Nugroho, Wahyu. 2011, **Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Menanggulangi Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kawasan Industri Kota Semarang Berbasis Peningkatan Pembangunan Berkelanjutan**, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Praptini, Sri, et.al, **Constitution and Constitutionalism of Indonesia**, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 2 Issue 1 Maret 2019 ISSN: 2614-560X <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4149/2897>
- Priyanto, Sugeng, **Presentasi Sosialisasi tentang Aspek Sanksi Pengawasan dan Sanksi Administratif Berdasarkan UUPPLH**, Tangerang, 2012
- Priyanto, Sugeng, Asisten Deputi Bidang Penanganan Pengaduan dan Penataan Sanksi Administrasi Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Aspek Sanksi Pengawasan dan Sanksi Administratif Berdasarkan UUPPLH
- Raharjo, Budi, **Effectiveness of Law Enforcement on Mining Crime Without Permission (PETI) in Wonosobo**, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2 June 2018, ISSN; 2614-560X <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3327/2458>
- Ramadhan, Febriansyah dan Ilham Dwi Rafiqi, **Antinomy of Community Participation Rights in the Law on the Environmental Sector**, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 4 Issue 3 September 2021 ISSN: 2614-560X <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/17212/5817>
- Rangkuti, Siti Sundari, **Izin Lingkungan sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan**, Universitas Airlangga, Surabaya, 2000
- Renylus, Cyntia Onggara. **Negara Hukum Indonesia**, Makalah Tanpa Tahun
- Siallagan, Haposan. **Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia, Sosiohumaniora**, Vol. 18 No. 2 Juli 2016
- Srilaksmi, Ni Ketut Tri, **Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Masyarakat**, Vol.5 No.2 Tahun 2021.
- Thahira, Atika. **Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum**, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol.5 Nomor 2. Maret 2020.

Internet

1. http://www.ecoconsult.ch/uploads/1144-IEL_Slide4_Pollution-hazwastes.pdf diakses pada tanggal 20 Desember 2021.
2. <http://p3ejawa.menlhk.go.id/news175-izin-lingkungan.html> diakses 17 Mei 2022. Pukul 19.00 WIB.
3. <http://prioritasku09.wordpress.com/2009/01/14/3/>, “izin mendirikan bangunan”. Diakses 17 Mei 2022. Pukul 20.00 WIB.
4. <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/123/93> diakses 17 Mei 2022, Pukul 19.33 WIB.
5. RM Sopian, Eksistensi Kompetensi Sekda Kabupaten Dalam Mendorong Laju Pembangunan, Lampung, (2015), hal. 1-2 dikutip dari https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://juliwi.com/published/E0205/PITIW12-34.pdf&ved=2ahUKEwjOp8SBn_jsAhUk63MBHbfZCa8QFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw3GTVra7L6-DhhlI1129Wee accessed 07 Juli 2022.

